

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM SUBJEK PAJAK DALAM
SEKTOR PERKEBUNAN TEBU DI DESA MANGLI KECAMATAN
TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO PRESPEKTIF HUKUM PAJAK
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Aulia Akbar Madani

NIM : 211102020032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM SUBJEK PAJAK DALAM
SEKTOR PERKEBUNAN TEBU DI DESA MANGLI KECAMATAN TAPEN
KABUPATEN BONDOWOSO PRESPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM
ISLAM**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Aulia Akbar Madani
NIM : 211102020032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM SUBJEK PAJAK DALAM
SEKTOR PERKEBUNAN TEBU DI DESA MANGLI KECAMATAN TAPEN
KABUPATEN BONDOWOSO PRESPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Aulia Akbar Madani

NIM: 211102020032

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.

NIP. 198007112010011019

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM SUBJEK PAJAK DALAM
SEKTOR PERKEBUNAN TEBU DI DESA MANGLI KECAMATAN TAPEN
KABUPATEN BONDOWOSO PRESPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 15 September 2025

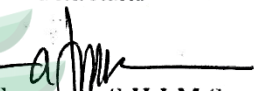
Tim Penguji

Ketua


Fahor Rahman, M.Sy

NIP. 198406052018011001

Sekretaris


Rina Survanli, S.H.I M.Sy

NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hermi, M.A

NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (QS. An-Nisa’ ayat 59) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 69.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya sebagai tanda bakti dan ungkapan terimakasih yang tak terhingga, yakni bapak Hadi Sarwono dan Ibu Koestin yang telah mendidik dengan baik, memberi kasih sayang dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya doa dan dukungan dari kedua orang tua saya. Karena itu skripsi ini menjadi bukti bahwa saya selalu berusaha untuk membuat kedua orang tua bangga.
2. Teman-teman baik yang selalu mengelilingi saya, mendukung serta memberi masukan, menjadi bagian penting bagi saya sejak awal masuk perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini selesai. Tentu mereka adalah saudara yang kehadirannya sangat saya hargai dalam hidup saya khususnya saat masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula terimakasih kepada para pendahulu, para peneliti dan ilmuwan yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Berhasilnya penelitian dalam laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Sebagai Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Sebagai DPA yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. Sebagai Dosen Pembimbing sekaligus mentor bagi penulis yang telah memberikan waktunya di tengah kepadatan kegiatannya memberikan bimbingan sekaligus arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik dan jajaran Fakultas Syariah atas bantuan dalam pengerjaan keperluan bidang akademik selama masa perkuliahan dan keperluan menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Aulia Akbar Madani, 2025: *Implementasi Kepatuhan Hukum Subjek Pajak Dalam Sektor Perkebunan Tebu Di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Prespektif Hukum Pajak Dan Hukum Islam*

Kata Kunci: Perkebunan Tebu, Perpajakan

Perkebunan di Indonesia memberikan dampak positif yang besar, baik secara domestik maupun internasional, tidak hanya melalui produksi tinggi tetapi juga melalui kontribusi pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 dan Pasal 33 UUD 1945, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hasil perkebunan tertentu seperti tebu berdasarkan Keputusan MA No. 70 Tahun 2014 dan PMK No. 64/2022 dengan tarif 10% untuk wajib pajak beromzet di atas Rp4,8 miliar. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) juga berlaku bagi pekerja perkebunan sesuai UU No. 36 Tahun 2008. Namun, di lapangan, banyak petani, seperti di Desa Mangli, Bondowoso, yang belum mematuhi kewajiban pajak karena kurangnya pemahaman tentang prosedur pembayaran dan pelaporan, meskipun mereka termasuk pengusaha tebu atau pekerja yang seharusnya dikenakan PPh.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Mangli Kec. Tapen Kab. Bondowoso perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam? dan 2) Bagaimana dampak kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor Perkebunan tebu di Mangli Kec. Tapen Kab. Bondowoso terhadap pendapatan petani dan pendapatan pemerintah perspektif hukum pajak dan hukum islam?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Mangli Kec. Tapen Kab. Bondowoso perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam dan 2) Untuk mengetahui dampak kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor Perkebunan tebu di Mangli Kec. Tapen Kab. Bondowoso terhadap pendapatan petani dan pendapatan pemerintah perspektif hukum pajak dan hukum islam

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metodologi penelitian kualitatif, khususnya penelitian lapangan, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bahwa dalam penelitian hukum empiris ini peneliti melakukan observasi dan pengamatan mengenai kenyataan di lapangan, serta penerapan peraturan dalam konteks sosial

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah: 1) Ketidaktaatan petani tebu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, meskipun karena ketidaktahuan, tetap merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Prinsip *Ignorantia Juris Neminem Excusat* menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib proaktif memahami aturan yang berlaku, karena ketidaktahuan tidak menghapus tanggung jawab hukum. Ketidakpatuhan ini dapat merugikan negara dan menimbulkan sanksi administratif maupun pidana, sehingga kepatuhan pajak menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh warga negara. 2) Dalam perspektif hukum Islam, ketidaktahuan tidak membebaskan seorang muslim dari kewajiban membayar pajak yang sah, karena pajak merupakan bagian dari hak negara (baitul mal) dan bentuk ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) selama tidak bertentangan dengan syariat. Menghindari pajak termasuk pelanggaran moral dan sosial menurut para ulama, kecuali jika ketidaktahuan itu bersifat *jahl basith* dan disertai upaya memperbaiki diri setelah mengetahui kewajiban tersebut.

DAFTAR ISI

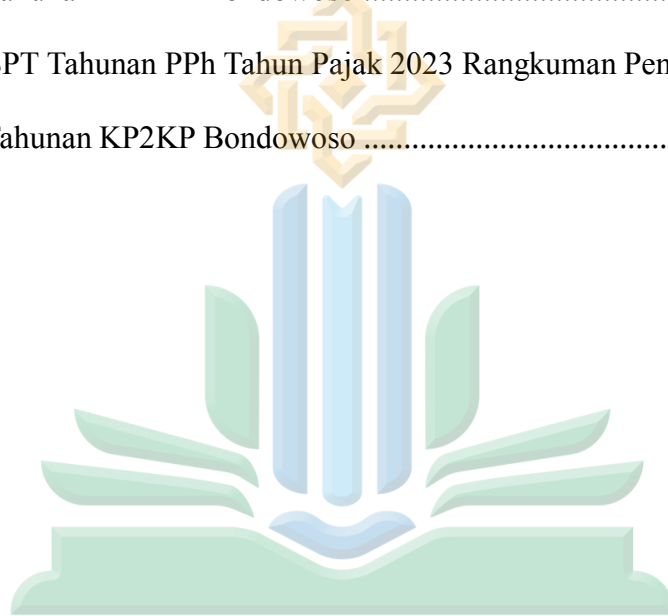
	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
Tabel 1.1	Statistik Kepatuhan WP Wajib SPT.....	7
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1.	SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 Rangkuman Penerimaan SPT Tahunan KP2KP Bondowoso	63
Tabel 4.2.	SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 Rangkuman Penerimaan SPT Tahunan KP2KP Bondowoso	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Logo Desa Mangli.....	51
4.2	Bener Anggaran Desa Mangli	54
4.3	Struktur Balai Desa Mangli.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang, di mana pelanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas. Dalam suatu negara, hukum dapat berjalan secara optimal apabila masyarakat memiliki pemahaman dan penghayatan yang benar terhadap hukum. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum agar tujuan dari hukum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran hukum sendiri merupakan sikap atau nilai dalam diri individu terhadap hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada, serta berkaitan dengan fungsi nilai hukum secara objektif². Kesadaran hukum merupakan factor paling mendasar yang memicu berkembangnya kepatuhan hukum. Jika kesadaran hukum masih rendah maka akibatnya adalah Masyarakat tidak akan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum pasti akan taat dan patuh terhadap hukum.³

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, dimana sumber hukum utamanya adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Hampir segala sesuatu sudah diatur didalamnya, salah satunya tentang Pajak, Pajak bisa diartikan sebagai bentuk iuran yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak

²Soerjono Soekanto, *Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

³ Alexander Hero Ramadhan, "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *De Cive* 4, no. 3 (Maret, 2024): 91-96, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2075/2241>

maupun badan kepada negara yang nantinya digunakan untuk kebutuhan umum negara. Sekian juta penduduk negara Indonesia, menjadikan pajak sebagai pemasuk dana paling banyak, dengan kata lain pajak merupakan penghasilan negara terbesar. Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴

Dalam pelaksanaannya, pajak di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan instansi yang mengelolanya, yakni oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang masing-masing dikenal sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Secara mekanisme, pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat akan disalurkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan dari pajak inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1)

⁵ Erwin Bahtiar, dan Sihar Tambunan, “Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh,” *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (Desember, 2019): 1–10, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

oleh individu maupun badan usaha kepada Negara, dan bersifat memaksa. karena sifatnya yang wajib, apabila masyarakat tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif, yang mencakup denda, bunga, serta kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar.⁶

Budaya hukum, yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum di Indonesia, masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan perpajakan secara efektif. Meskipun aparat penegak hukum dan regulasi yang dibuat sudah baik, tanpa adanya budaya hukum yang kuat dari masyarakat, sistem perpajakan tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia, yang pada akhirnya dapat merugikan negara.⁷

Kepatuhan hukum dalam melaksanakan kegiatan perpajakan di Indonesia masih jauh dari sempurna, hal ini sudah menjadi permasalahan umum yang sering di hadapi oleh pemerintah. Salah satunya adalah pelaporan SPT Tahunan yang dari tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami naik turun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penurunan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

⁶ Geral Samuel, "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (Juni, 2022): 63-70, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/650/240/2468>

⁷ Robertus Rinti, dan Dwinanarhati Emei Setiamandani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2016): 71-75, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/246>

sebesar 1,21 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 30 April 2025, hanya 12,99 juta WP OP yang melaporkan SPT, turun dari 13,15 juta pada periode yang sama di 2024. Padahal, DJP telah memberikan relaksasi berupa perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025. Fenomena ini mengindikasikan masalah struktural dalam sistem kepatuhan pajak nasional, yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal jika tidak segera ditangani.⁸

Salah satu sektor yang termasuk kedalam subjek pajak adalah sektor Perkebunan, seperti pengenaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dikatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi.⁹ Tidak hanya itu saja, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat juga didasari dengan Pasal 33 Bab (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan peran negara dalam mengelola dan mengatur pertanahan. Dinyatakan dengan jelas bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya adalah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁰

⁸ Muhammad Insan Firdaus, *Penurunan Tingkat Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT Tahunan*, Badan Kahlia DPR RI, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf diakses 23 September 2025, pukul 20.00

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, pasal 4 ayat (1)

¹⁰ Wahyu Rizal Wijaya, dan Salahudin, "Permbangunan Pertanian: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur," *SEPA* 20, no. 2 (September, 2023): 149, <https://dx.doi.org/10.20961/sepa.v20i2.51242>

Tidak hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja yang dapat dikenakan dalam sektor perkebunan, terdapat juga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keputusan Mahkamah Agung melalui keputusan MA Nomor 70 Tahun 2014 menyatakan penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).¹¹ salah satunya adalah tebu. Tebu termasuk salah satu barang hasil perkebunan tertentu yang kena pajak, hal ini termaktub di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 64/PMK.03/2022. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah 10%.¹² Terdapat batasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat dikenakan, yaitu bagi Wajib pajak yang memiliki omzet penjualan lebih dari Rp.4,8 miliar akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan hasil pertanian. Wajib pajak juga wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PKP. Sedangkan bagi wajib pajak yang omzetnya dibawah Rp.4,8 miliar tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi Wajib pajak yang mengalami penurunan omzet dapat mengajukan permohonan pencabutan atas status PKP dan bebas dari kewajiban memungut PPN.¹³

¹¹ Romi Adetio Setiawan, "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani* 9, no. 1, (Februari, 2015), <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/67/67>

¹² Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

¹³ Natalia Sogen, "Perlakuan dan kebijakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dibedakan dengan Omzet yang diperoleh dalam Setahun," *Jurnal Pitis AKP* 5, no. 2 (November, 2021), <https://jurnal.poltekstpaul.ac.id/index.php/jakp/article/download/552/389/>

Pajak Penghasilan (PPh) juga berlaku dalam sektor perkebunan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia wajib dilakukan. Ketentuan ini juga mencakup pihak pemberi kerja yang memberikan gaji, upah, atau bentuk kompensasi lainnya sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.¹⁴ Dalam sektor perkebunan pemberian kerja atau mempekerjakan orang sudah pasti terjadi seperti orang yang memanen hasil perkebunan dalam lingkup yang besar.

Salah satu yang termasuk ke dalam sektor perkebunan adalah tebu. Tanaman ini memiliki peran penting dalam industri gula di Indonesia, provinsi Jawa Timur termasuk penyumbang gula terbesar sekitar 49,14%. Kabupaten penghasil tebu/gula yang cukup besar di Jawa Timur adalah Kabupaten Bondowoso. Letaknya yang strategis serta kondisi tanah dan iklim yang mendukung menjadikan Bondowoso sebagai salah satu daerah yang memiliki produksi gula yang tinggi, dengan perkebunan tebu yang luas dan pabrik pengolahan yang cukup berkembang.¹⁵

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 21 ayat (1)

¹⁵ Duwi Yunitasari, Nanik Istiyani, dan Endah Kurnia Lestari, "Analisis Potensi Tebu dalam Mendukung Pencapaian Swasembada Gula di Kabupaten Bondowoso," *Buletin Tanaman Tembakau, Serat dan Minyak Industri* 10, no. 1 (20 April 2018): 14, <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultas>

Meski Kabupaten Bondowoso termasuk salah satu daerah penghasil gula yang besar di Jawa timur, akan tetapi masih banyak petani tebu yang tidak taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan, khususnya para Pengusaha Tebu. Sebagaimana yang terjadi di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tebu, sebagian adalah petani pemilik lahan pertebuan (Pengusaha Tebu) dan sebagian yang lain adalah petani yang dipekerjakan oleh pemilik lahan (Pengusaha Tebu) untuk melakukan kegiatan seperti menebas tebu, memanen, mengantarkan hasil panennya ke pabrik, hingga menanam kembali bibit tebu. Para petani tebu yang memiliki lahan (Pengusaha Tebu) masih banyak yang tidak taat dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika peneliti melakukan pra wawancara ke salah satu Pengusaha Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen, bahwa memang kebanyakan dari mereka tidak pernah membayar Pajak Penghasilan (PPH) dan juga lapor SPT Tahunannya.

Hal ini juga diperkuat dengan tabel berikut:

Tabel 1.1 Statistik Kepatuhan WP Wajib SPT

Tahun	2021	2022	2023
WP Terdaftar Wajib SPT	62.564	53.442	50.987
Badan	3.108	3.155	3.714
OP Non Karyawan (OP)	5.472	5.141	6.362
OP Karyawan (OP S & SS)	53.984	45.146	40.911

Sumber: KP2KP Bondowoso, 2025

Dilihat dari tabel diatas pengusaha tebu termasuk kedalam kategori OP Non Karyawan, data tersebut menunjukkan statistik kepatuhan Wajib Pajak wajib SPT untuk tahun pajak 2021-2023 di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso, jumlah Wajib

Pajak yang wajib SPT di KP2KP Bondowoso mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar $-14,58\%$ atau 9.122 Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2022 ke 2023 juga mengalami penurunan sebesar $-4,81\%$ atau 2.455 Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang di atas menimbulkan minat dan keinginan penulis lebih mendalam untuk membahas kepatuhan pajak di sektor pertanian khususnya para pengusaha tebu, mungkin tidak hanya Pajak Penghasilan saja yang tidak mereka laksanakan, bisa saja ada ketentuan peraturan perpajakan yang lain tidak dilaksanakan. Untuk itu pada penelitian ini penulis tetapkan judul: **“IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM SUBJEK PAJAK DALAM SEKTOR PERKEBUNAN TEBU DI DESA MANGLI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO PRESPEKTIF HUKUM PAJAK DAN HUKUM ISLAM”**. Dalam penelitian ini terdapat pembaruan dari penelitian sebelumnya. Pembaruan dalam penelitian ini adalah menelaah praktek pelaksanaan kegiatan perpajakan di sektor perkebunan tebu, sehingga dapat mengungkap faktor apa saja penyebab subjek pajak tidak taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Hal lain yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah terlatak pada permasalahannya yang tidak hanya ditinjau dari Hukum Positif saja, akan tetapi ditinjau juga dalam Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam?
2. Bagaimana dampak kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terhadap pendapatan petani dan pendapatan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam.
2. Mengidentifikasi dampak kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Desa mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso terhadap pendapatan petani dan pendapatan Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak apa yang akan diberikan ketika telah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁶ Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini ialah dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik mengenai

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember* (Jember: UIN Kiai haji Achmad Siddiq, 2024), 93.

wajibnya menjalankan kegiatan perpajakan bagi setiap wajib pajak khususnya bagi para petani yang masih banyak tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari rujukan dalam mengembangkan keilmuan dibidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan proses-proses penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai faktor penyebab tidak taatnya subjek pajak terhadap kegiatan perpajakan yang disertai dengan dampak yang akan diberikan terhadap hasil pendapatan Petani itu sendiri maupun Pemerintah. Hal ini bisa membantu peneliti untuk menambah serta meperluas wawasan pengetahuan terhadap bidang tersebut.

b) Bagi Instansi/Universitas

Penelitian ini bisa memberikan sebuah kontribusi yang berharga terhadap pengetahuan dan pembelajaran dibidang ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar didalam kelas dan juga dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi perpuastakaan UIN KHAS Jember, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama bagi para petani yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini pula dapat membantu masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat membantu untuk membuat para setiap wajib pajak tidak hanya para petani saja agar menjadi wajib pajak yang taat aturan dan menjalankan kegiatan perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam skripsi memiliki tujuan untuk mengklarifikasi dan memberi pemahaman pemahaman yang tepat mengenai makna istilah-istilah yang dipakai dalam konteks penelitian. Berikut beberapa istilah yang muncul pada judul penelitian skripsi ini, di antaranya:

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum, yang diwujudkan melalui komitmen untuk menjalankan nilai-nilai hukum yang berlaku. Secara umum, kepatuhan ini menunjukkan ketaatan masyarakat dalam menerapkan dan menjalankan peraturan hukum yang ada.¹⁷

2. Subjek Pajak

¹⁷Dean Putri Amelia, dan Kayus K Loweleba, "Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (Juni-Spetember 2024): 111, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

Subjek Pajak merupakan pihak (orang atau badan) yang termasuk golongan dapat dikenakan pajak. Setiap Subjek Pajak yang sudah memenuhi persyaratan objektif disebut dengan Wajib Pajak. Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum dibagi, dan bentuk usaha atau badan.¹⁸

3. Pajak

Salah satu pakar yang memberikan definisi mengenai pajak adalah Suparman Sumawidjaya. Ia menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dalam bentuk uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah atau negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang bertujuan untuk membiayai penyediaan barang dan jasa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.¹⁹

4. Perkebunan

Perkebunan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di lahan kering dengan menanam tanaman industri yang memiliki nilai jual di pasar, seperti karet, kelapa sawit, cengkeh, tebu, dan sebagainya.²⁰

5. Hukum Pajak

Hukum Pajak berperan penting bagi pemerintah dalam melindungi kepentingannya dan juga Wajib Pajak terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta mempengaruhi tindakan Administrasi Negara. Dengan demikian,

¹⁸ Alexander Thian, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021), 42-43.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 2.

²⁰ Khaerani Kurniawati, *Agribisnis Tanaman Perkebunan* (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), 11.

secara tidak langsung, melalui Hukum Pajak, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi Wajib Pajak dengan cara mengatur aspek-aspek kehidupan mereka.²¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban kewajiban. Aturan ini diyakini kebenarannya, diakui, dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk Islam. Pelaksanaannya merujuk pada apa yang telah dicontohkan secara menyeluruh oleh Rasulullah. Secara terminologis, syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk umat-Nya melalui seorang Nabi, mencakup aspek keimanan (akidah) maupun perbuatan (amaliyah).²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi mengenai deskripsi alur pembahasan peneliti, agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Sistematika pembahasan terbagi dalam tiga bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini mendeskripsikan tentang

²¹ Hasnal Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak* (Bogor: Mitra Wacana Medi, 2023), 5

²² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24, <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

penelitian terdahul dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal tentang *"Implementasi Kepatuhan Hukum Subjek Pajak dalam Sektor Pertanian di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Prespektif Hukum Pajak dan Hukum Islam."*

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan. Pada bab ini berisikan tentang pemaparan hasil penelitian yang didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan ini juga menjadi jawaban dari fokus penelitian.

Bab V Kesimpulan. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penlitian yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada petani tebu yang menjadi subyek penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Salah satunya adalah yang berjudul;

1. Fuad Hasan Sabban berjudul “*Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon*” (2019).²³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang berdampak pada minimnya kepatuhan mereka sebagai wajib pajak. Hal ini tercermin dari rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Ambon.

Berdasarkan data hingga tahun 2013, tercatat tunggakan PBB sebesar 17,2 miliar rupiah, yang menunjukkan bahwa kesadaran warga Kota Ambon untuk memenuhi kewajiban pajak masih sangat kurang. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menyebabkan kerugian bagi daerah, karena berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak.

²³ Fuad Hasan Sabban, “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon” (Skripsi, IAIN Ambon, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta upaya pemerintah kabupaten Ambon dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam menyelesaikan permasalahan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis langsung menelusuri data di lapangan dengan menggunakan pendekatan dan teknik pengumpulan data dari lapangan.

2. Viona Azalia Rahman berjudul *“Tinjauan Sosialogi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada UMKM di Kabupaten Klaten)”* (2024).²⁴ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Latar belakang penelitian ini adalah Di Kabupaten Klaten masih banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak khususnya para UMKM, Meski tidak semua UMKM di Kabupaten Klaten harus memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun terdapat usaha yang seharusnya masuk kedalam kategori wajib pajak, karena tidak memiliki NPWP maka usaha tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan akan muncul pada seseorang yang memiliki kesadaran akan peraturan yang harus dijalankan. Menurut pra riset yang telah dilakukan alasan para UMKM sebagai wajib pajak enggan untuk melakukan kewajiban tersebut karena hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung bisa dirasakan oleh para wajib pajak. Wajib pajak tidak tahu wujud nyata atas imbalan dari pajak

²⁴ Viona Azalia Rahman “Tinjauan Sosialogi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada UMKM di Kabupaten Klaten)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

yang telah mereka bayar. Alasan lain yaitu wajib pajak kesulitan dalam memahami bidang perpajakan karena tidak mempunyai pemahaman mendasar mengenai konsep-konsep dasar perpajakan. Wajib pajak yang kurang paham tentang perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak serta menganalisis tinjauan sosiologis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi secara langsung dari informan melalui instrumen pengumpulan data berupa tanya jawab yang meliputi kesesuaian teori dan rendahnya praktik kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM

3. Tuti Alawiyah berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir”* (2022).²⁵ Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Kecamatan Tembilahan, dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan ini terutama terlihat pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²⁵ Tuti Alawiyah, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir”* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

(UMKM), yang cenderung enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu alasan yang mendasari sikap tersebut adalah anggapan bahwa dana pajak hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan serta seringnya terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penjelasan mengenai alasan pentingnya kepatuhan para pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang dianalisis dari perspektif sosiologi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung di lokasi terjadinya fenomena untuk mengumpulkan data yang relevan.

4. Nur Intan Septiani berjudul *“Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Prespektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan”* (2018).²⁶ Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Latar belakang dari penelitian ini berkaitan dengan penerapan pajak terhadap pelaku endorsement atau jasa iklan melalui platform media sosial Instagram (Selebgram). Individu yang menjalankan jasa endorsement dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) apabila pendapatan yang diterima telah melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena

²⁶ Nur Intan Septiani, *“Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Prespektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan”* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Pajak (PTKP). Jika pemerintah berhasil memungut pajak dari aktivitas ekonomi di media sosial ini, potensi penerimaan negara bisa mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 15,6 triliun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan hukum yang dilakukan oleh selebgram dalam melaksanakan kegiatan perpajakan serta mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan selebgram dalam menjalankan kegiatan perpajakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka seperti buku, koran, dokumen, jurnal, artikel yang terkait dengan bagaimana kepatuhan selebgram dalam menjalankan kegiatan perpajakan.

5. Bima Pangestu berjudul *“Pemahaman Hukum Tiktoker Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)”* (2023).²⁷ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada temuan bahwa banyak mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi TikTok, terutama untuk kegiatan ekonomi. Namun, sebagian dari mereka mengaku belum memahami aturan mengenai kewajiban membayar pajak penghasilan. Rendahnya pengetahuan mahasiswa terkait kewajiban pajak ini

²⁷ Bima Pangestu, *“Pemahaman Hukum Tiktoker Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)”* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

dipengaruhi oleh terbatasnya literasi perpajakan serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hukum seorang Tiktoker khususnya seorang mahasiswa yang pendapatannya dikenakan sebagai pajak penghasilan dianalisis dari segi budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi yaitu menerangkan sifat fenomena yang kemudian dapat memberikan gambaran tentang suatu hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon	Meneliti dan membahas tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak	Subyek penelitiannya lebih umum yaitu ditujukan untuk semua masyarakat kota ambon tanpa melihat profesi tertentu
2.	Tinjauan Sosialogi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada UMKM di Kabupaten Klaten)	Meneliti dan membahas tentang kepatuhan wajib pajak	Subyek penelitiannya adalah para pelaku UMKM yang ditinjau dari segi sosiologi hukum
3.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir	Meneliti dan membahas tentang kepatuhan wajib pajak	Subyek penelitiannya adalah para pelaku UMKM yang ditinjau dari segi sosiologi hukum islam
4.	Kepatuhan Selebgram	Meneliti dan	Subyek penelitiannya

	Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Prespektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan	membahas tentang kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam	adalah para pelaku <i>endorsement</i> di platform instagram (selebgram)
5	Pemahaman Hukum Tiktoker Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)	Meneliti dan membahas tentang kepatuhan wajib pajak	Subyek penelitiannya adalah mahasiswa sebagai tiktoker

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan pajak, dan letak perbedaannya adalah subyek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu yang disebutkan diatas subyek penelitiannya ada pelaku UMKM, Selebgram, hingga tiktoker. Terdapat satu hal lagi yang membedakan yaitu penelitian terdahulu yang tercantum diatas ada yang ditinjau dari segi sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam. Sedangkan penelitian ini adalah subyek nya adalah petani tebu dan di tinjau dari segi hukum pajak dan hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam budaya hukum. Budaya hukum tercermin melalui kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang teratur, serta munculnya kepatuhan dalam kehidupan individu

maupun kelompok, yang berawal dari tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Rasa sadar hukum ini bisa tumbuh karena adanya ketakutan terhadap sanksi hukum. Secara umum, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman dan kepedulian seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.²⁸

Orang yang sadar hukum termotivasi untuk menghormati dan menaatinya atas inisiatif sendiri, bebas dari tekanan luar. Secara sederhana, Kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai landasan bagi kegiatan sehari-hari dan sebagai pedoman bagaimana individu harus berperilaku²⁹.

Pembahasan tentang kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama hukum itu sendiri. Hukum bertujuan untuk menunjang perkembangan martabat manusia, sehingga secara konkret, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, hukum hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.³⁰

Kesadaran hukum adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum yang mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman, pengakuan, dan penghormatan terhadap aturan hukum. Inti dari kesadaran hukum terletak pada pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Dengan adanya pengetahuan

²⁸ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (April, 2023): 62-70, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>

²⁹ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 19.

³⁰ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV Era Swasta, 1982), 20.

tersebut, akan muncul pengakuan dan sikap menghargai terhadap ketentuan hukum, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kepatuhan terhadap hukum.³¹

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai konsep yang mengatur dan mendorong terciptanya kedisiplinan serta tanggung jawab, yang pada akhirnya akan memberikan hak kepada setiap individu sebagai subjek hukum. Hukum sendiri adalah kumpulan aturan, namun keberhasilan tujuan hukum sangat bergantung pada seberapa tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Pada dasarnya, kesadaran hukum merupakan pemahaman atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku atau yang diinginkan ada. Fokus utama kesadaran hukum terletak pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan pada penilaian terhadap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat tertentu.³²

Kesadaran hukum perlu didasarkan pada pemahaman tentang pengertian hukum, karena tanpa mengetahui apa itu hukum, seseorang tidak akan mampu menerapkannya dengan benar. Masyarakat harus menyadari bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi warga negara dari berbagai hal yang melanggar peraturan yang berlaku. Ada beberapa indikator yang secara bururutan dapat meningkatkan kesadaran hukum, diantaranya:

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

³² Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no. 1 (2023): 86, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>

- a. Pengetahuan tentang hukum adalah pemahaman individu mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh aturan resmi, mencakup hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah rangkaian pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan tertulis, meliputi isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan individu untuk menyetujui atau menolak hukum, yang berlandaskan pada penghargaan atau kesadaran akan manfaat hukum bagi kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan adanya unsur penghargaan terhadap peraturan hukum.
- d. Perilaku hukum berkaitan dengan bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat, termasuk sejauh mana aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat.³³

Dalam ilmu hukum, terkadang terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Perasaan hukum didefinisikan sebagai penilaian hukum yang muncul secara spontan dari masyarakat terkait isu keadilan. Sementara itu, kesadaran hukum adalah hasil perumusan ilmiah oleh para ahli hukum terhadap penilaian tersebut.³⁴

Kesadaran hukum pada dasarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang dimiliki individu mengenai hukum yang ada atau hukum yang diinginkan untuk diterapkan. Fokus utama dari kesadaran hukum adalah

³³ Munif Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2007), 80.

³⁴ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (Februari, 2014): 35, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74/55>

pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan pada kejadian konkret yang terjadi di masyarakat tertentu. Kesadaran hukum menyoroti pemahaman masyarakat tentang fungsi yang seharusnya dijalankan oleh hukum, serta menilai apakah aturan hukum tertentu benar-benar efektif dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Kesadaran hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketika dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat tidak memberikan penghargaan yang layak terhadap hukum—bahkan cenderung meremehkannya—maka hal ini tidak akan mendorong terciptanya penegakan hukum yang sehat dan berkeadilan. Selama pola pikir masyarakat masih didominasi oleh pandangan yang mengedepankan kekuasaan serta kekuatan yang berasal dari otoritas, bukan dari norma hukum itu sendiri, maka fungsi hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam upaya menegakkan supremasi hukum, penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat, yang tercermin dari sikap menghargai serta mematuhi hukum dengan penuh tanggung jawab.³⁶

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata "patuh," yang berarti taat, tunduk, dan mengikuti. Mematuhi berarti menuruti, menunduk, dan menaati. Dengan

³⁵Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," 35.

³⁶ Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Soisal, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2 (2021): 167
<https://ojs.unm.ac.id/supremesi>

demikian, kepatuhan berarti sikap tunduk atau ketaatan seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, kepatuhan hukum (legal obedience) adalah kondisi di mana seorang anggota masyarakat taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.³⁷

Hukum dan kepatuhan ibarat dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hukum dibuat agar ditaati, dan jika dilanggar, pelanggar harus menghadapi konsekuensi yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum; kepatuhan hukum merupakan perilaku nyata yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memandang motif atau tujuan di baliknya. Kepatuhan hukum juga menjadi objek studi ilmu sosial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tingkat ketaatan seseorang.³⁸

Secara sosiologis, kepatuhan hukum dan kesadaran hukum merujuk pada kondisi di mana seorang warga negara tunduk dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Sikap kepatuhan dan ketaatan ini berakar pada kesadaran atau nilai-nilai yang dimiliki individu mengenai hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan hadir. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat menjadi jaminan bahwa mereka akan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.³⁹

³⁷ Muhammad Zainal, *"Pengantar Sosiologi Hukum"* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

³⁸ Endah Rantau Itasari, "Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (Mei, 2021): 418, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

³⁹ Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, "Analisis Kepatuhan Hukum Pengguna wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19," *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (Desember, 2022): 2, <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>

Kepatuhan adalah sikap aktif yang muncul dari motivasi setelah seseorang memperoleh pengetahuan. Dengan memahami sesuatu, seseorang menjadi sadar, dan kesadaran tersebut mendorongnya untuk mengambil sikap atau bertindak. Oleh sebab itu, kepatuhan didasarkan pada faktor-faktor seperti pendidikan, kebiasaan, manfaat, dan rasa identifikasi dengan kelompok.⁴⁰

Secara sederhana, kepatuhan hukum berarti mematuhi hukum yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih luas, kepatuhan hukum merupakan sikap warga negara dalam menghormati dan melaksanakan hukum yang ada. Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima hukum karena dianggap memberikan manfaat apabila dipatuhi. Sikap ini terbentuk dari penilaian individu maupun warga negara terhadap hukum yang berlaku.⁴¹

Dalam ilmu sosiologi, terdapat dua pandangan utama mengenai kepatuhan terhadap hukum: perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa individu termotivasi oleh kepentingan pribadi dan bagaimana mereka menilai konsekuensi dari perilaku tersebut. Sebaliknya, perspektif normatif menghubungkan kepatuhan dengan keyakinan bahwa individu bertindak berdasarkan

⁴⁰ Amran Suadi, *"Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum"* (Jakarta: Kencana, 2018), 196.

⁴¹ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 932, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>

moralitas, meskipun hal itu terkadang bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka.⁴²

Kepatuhan hukum didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, karena adanya tekanan dari luar atau ketidakadaan pilihan lain selain mematuhi hukum. Jenis kepatuhan ini bukan berasal dari kesadaran pribadi, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti paksaan atau situasi yang memaksa seseorang untuk taat pada hukum. Kedua, karena adanya kesungguhan dan kerelaan dari subjek hukum untuk mematuhi aturan tersebut. Kepatuhan yang didasari oleh kesadaran seperti ini sangat penting untuk dipertahankan dan dikembangkan, karena semakin banyak individu yang taat secara sukarela, maka pelaksanaan hukum akan semakin efektif dan manfaat hukum pun akan lebih terasa. Namun, model kepatuhan ini masih jarang ditemukan di Indonesia, kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku.⁴³

Kesadaran hukum memiliki pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kepatuhan hukum. Faktor kesadaran hukum secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Seseorang mematuhi hukum karena mereka memiliki kesadaran bahwa hukum dibutuhkan, bertujuan untuk kebaikan, serta mengatur kehidupan

⁴² Valentino Azendia Oktama Wijaya, "Faktor-Faktor Sosial yang memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan lalu Lintas," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 3 (September, 2024): 150, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>

⁴³ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila dalam Sistem Hukum" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 202.

masyarakat dengan cara yang adil, benar, dan baik. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan hukum seseorang diantaranya:

- a. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Contohnya seperti taat pada rambu lalu lintas karena ada operasi atau penjagaan yang dilakukan oleh polisi.
- b. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga, dengan kata lain faktor ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan seseorang. Contohnya seperti aturan didalam suatu organisasi, badan, atau instansi guna mengatur anggota yang memiliki perilaku berbeda-beda.
- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan kepatuhan tadi mempunyai imbalan bagi pribadi yang menjalankan aturan tersebut. Contohnya seperti aturan penggunaan helm ketika berkendara, karena dapat melindungi kepala ketika terjadi suatu kecelakaan.
- d. Kepentingan-kepentingan para masyarakat yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁴⁴

⁴⁴ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 20, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600> .

3. Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP diterapkan tarif yang lebih tinggi 100 persen daripada tarif yang diterapkan terhadap yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungut pajak diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak di mana ia terdaftar dan memberi bukti pungutan kepada wajib pajak yang pajaknya dipungut.⁴⁵

a. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak, diantaranya:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, termasuk penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia (wajib pajak dalam negeri) wajib membayar pajak atas seluruh pendapatannya, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menjelaskan bahwa negara berwenang memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, tanpa mempertimbangkan domisili wajib pajak. Dengan demikian, siapa

⁴⁵ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

pun yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia wajib membayar pajak atas penghasilan tersebut.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak terkait dengan kewarganegaraan suatu negara. Contohnya, pajak bagi warga negara asing di Indonesia dikenakan kepada setiap orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia namun tinggal di wilayah Indonesia.⁴⁶

b. Teori Pemungutan Pajak

Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yakni:

1) Teori Asuransi

Teori ini mengajarkan bahwa pembayaran pajak sama dengan diartikan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggung jawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara

2) Teori kepentingan

Teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk

⁴⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 1.

kepada negara maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.

3) Teori Bakti

Teori ini bisa dikatakan juga dengan teori kedaulatan negara pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara,

4) Teori Gaya Pikul

Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi, wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.

5) Teori Asas gaya Pikul

Teori ini mengatakan justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif.

Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.

6) Teori Pembangunan

Teori ini adalah yang paling cocok untuk Indonesia, karena justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan.⁴⁷

⁴⁷ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional* (Bekasi: Gramata Publishing, 2017), 9-12.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana Pemerintah atau pihak fiskus memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3) *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga, yang bukan fiskus maupun Wajib Pajak terkait, diberi wewenang untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pihak ketiga tersebut kemudian bertanggung jawab untuk menyetor dan melaporkan pajak tersebut kepada fiskus.⁴⁸

Dalam sistem Self-Assessment, bukan berarti Wajib Pajak tidak bisa diperiksa. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, tetap dapat melakukan pemeriksaan pajak jika ditemukan bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Ketidakpatuhan

⁴⁸ Yasser Arafat et al., *Buku Ajar Hukum Pajak* (Batu: Literasi Nusantara, 2018), 38-39.

tersebut biasanya terungkap berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari pihak ketiga.⁴⁹

4. Pajak dalam Hukum Islam

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ḍaribah*, yang memiliki arti seperti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebaskan. Istilah *ḍaribah* diartikan sebagai beban tambahan karena merupakan kewajiban yang dikenakan pada harta setelah zakat, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai beban yang cukup berat. Meskipun *ḍaribah* memiliki berbagai makna, para ulama umumnya memakai istilah ini untuk merujuk pada harta yang dipungut sebagai kewajiban.⁵⁰

Menurut beberapa ulama, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang dikenakan pada wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa imbalan langsung dari negara.

Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lainnya yang ingin diwujudkan oleh negara.⁵¹

Dalam sejarahnya, Pajak jika dikaitkan dengan hukum Islam sudah dilakukan sejak zaman dulu, hanya penyebutannya saja yang berbeda, pajak didalam islam memiliki tiga pengertian. Pertama, pajak dipahami sebagai upeti (Dharibah) atau "persembahan kepada raja." Dalam konteks

⁴⁹ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), 54.

⁵⁰ Gusfahmi, *"Pajak Menurut Syariat"* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 28.

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, terj. Salman Harun, dkk* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 999.

ini, negara berfungsi sepenuhnya di bawah kepentingan raja atau elitepenguasa. Kedua, ada konsep pajak sebagai "kontraprestasi" (jizyah) antara masyarakat pembayar pajak terutama mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan pihak penguasa. Negara dengan sistem pajak jizyah ini melayani kepentingan elite dan kelompok-kelompok kaya. Ketiga, ada pemahaman mengenai pajak dalam konteks etik atau ruh zakat, yaitu bahwa pajak dipandang sebagai sedekah karena Allah yang ditugaskan kepada negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, terutama bagi mereka yang kurang mampu, tanpa memandang agama, entitas, ras, maupun golongan mereka.⁵²

Penerapan sistem pajak yang diterapkan dengan menggunakan ruh zakat dapat diartikan sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat atas nama Allah. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan terwujud keadilan sosial. Zakat memang ditujukan terutama untuk membantu orang-orang yang fakir dan miskin, oleh karena itu, seharusnya pajak juga diarahkan demikian. Konsep pajak yang berlandaskan pada ruh zakat pernah diterapkan oleh Nabi saat beliau memimpin pemerintahan di Madinah. Agar dapat menerapkan konsep pajak yang berlandaskan pada ruh zakat, tidak boleh terdapat dualisme atau dua hal yang berbeda. Pajak dan zakat

⁵² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat, Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 70.

seharusnya dipadukan seperti hubungan antara jiwa dan tubuh atau ruh dengan raga.⁵³

Dalam memahami zakat terdapat dua aspek utama. Pertama, konsep pengumpulan dana dari masyarakat oleh instansi pemerintah dari individu yang mampu, yang umumnya dikenal sebagai pajak. Kedua, pemahaman mengenai alokasi (*tasharruf*) dana publik untuk redistribusi kesejahteraan, terutama bagi mereka yang kurang beruntung, serta penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain pajak harus di alokasikan kepada tiga hal yaitu, pemberdayaan masyarakat, pengeluaran rutin pemerintah, dan kebutuhan publik.⁵⁴

Mengenai aspek pengumpulan dana publik (pajak), berikut ini Al-Qur'an menjelaskan mengenai pungutan pajak (Q.S At-Taubah : 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat (pajak) dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat, yang merupakan hak Allah dan dikumpulkan oleh pemerintah, seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan izin dari-Nya, terutama untuk mendukung kaum fakir miskin. Dengan kata lain, pemanfaatan zakat bukan hanya sebuah tanggung jawab spiritual dan

⁵³ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 117.

⁵⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, 70.

moral kepada Allah, tetapi juga merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik.⁵⁵

Beberapa ulama berpendapat, pelaksanaan kegiatan perpajakan harus sesuai sistem yang memiliki nilai-nilai keadilan, yang seirama dengan spirit Islam. Sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria, diantaranya:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.⁵⁶

Pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan merupakan kewajiban bagi seorang Muslim juga. Pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara. Prinsip utama yang ditetapkan

⁵⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, 70

⁵⁶ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (Juli, 2017): 166-177, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2538/1846>

dalam Islam ialah pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, tidak ada yang haram kecuali ada nash yang shahih lagi jelas maknanya yang mengharamkannya. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh (mubah).⁵⁷ Hal ini juga sudah termaktub dalam kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal sesuatu adalah kebolehan”⁵⁸

5. Perkebunan Tebu

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah dalam sektor agraria. Sektor yang sangat penting dan potensial untuk dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan. Di samping itu, usaha perkebunan juga terbukti cukup tangguh dan bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Sehingga perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional Terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber dayaalam secara berkelanjutan.⁵⁹

⁵⁷ Yusuf Qardawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. Cet. Kelima” (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 36.

⁵⁸ Firdaus, “*Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*” (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 121.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo, dan Purwadi, “*Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*” (Bandung: Nusa Media, 2020), 71.

Segala hal yang berkaitan dengan perkebunan di Indonesia harus berjalan selaras dengan asas-asas perkebunan guna tercapainya pembangunan nasional yang baik dan kesejahteraan yang tumbuh di tengah masyarakat. Dalam pasal 2 UU no 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan menyebutkan bahwa "Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan".⁶⁰

Definisi asas berkeadilan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.⁶¹

Indonesia merupakan negara dengan potensi alam yang sangat melimpah, terutama dalam swasembada pangan dan potensi agraris yang sedemikian besar. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang strategis. Salah satu potensi pangan terbesar adalah produksi gula atau budi daya tebu. Di Indonesia, produksi tanaman tebu paling besar ada di pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat bahwa luas areal perkebunan atau lahan

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, pasal 2

⁶¹ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo, dan Purwadi, "*Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*", (Bandung: Nusa Media, 2020), 77.

tebu berkisar 445.520 hektar dengan nilai produksi sebesar 2 juta ton lebih.⁶²

Tebu adalah tanaman perkebunan yang digunakan untuk menghasilkan gula. Tanaman ini berasal dari Asia dan telah lama dibudidayakan di berbagai negara di seluruh dunia. Tebu tumbuh dengan baik di daerah dengan iklim tropis atau subtropis, dengan curah hujan yang cukup dan suhu yang stabil. Tanaman ini memiliki batang yang besar dan berduri, dengan daun yang lebar dan hijau. Tebu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh dan siap dipanen, yaitu sekitar 8–12 bulan.⁶³

Pengembangan usaha tani tanaman tebu di Indonesia dibedakan atas dua macam, yaitu tanaman tebu milik perusahaan Pabrik Gula (PG) yang ditanam di lahan-lahan sawah sewa, dan tanaman tebu rakyat yang ditanam di lahan-lahan sawah milik ataupun sewa. Produksi tebu pada mulanya dijadikan bahan baku utama industri gula pasir (gula putih) yang dikelola oleh pabrik gula di sentra-sentra produksi tebu, namun dalam beberapa tahun terakhir banyak digunakan sebagai bahan baku industri gula merah.⁶⁴

Menurut pengalaman-pengalaman dari para penanam tebu dan sinder-sinder dari pabrik gula, waktu yang sangat tepat dan ideal buat menanam tebu adalah pada bulan Mei, Juni dan Juli. Hal ini disebabkan

⁶² Cak Thoriq, "*Teknik Budi daya Tebu*" (Yogyakarta: DIVA Press, 2022), 8.

⁶³ Majella Setiawan, "*Tips Praktis Budi Daya Tanaman Tebu*" (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2024), 4.

⁶⁴ Rahmat Rukmana, "*Gula Merah dari Tebu*" (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019), 8.

umur tebu yang rata-rata 12 bulan, maka masa masak nantinya juga pada bulan-bulan tersebut tahun berikutnya. Ini berarti tepat pada masa pabrik gula sedang giling.⁶⁵



⁶⁵ Wahyu Mulyana, *"Cocok Tanam Tebu"* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019), 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum bahwa pendekatan penelitian ini mempelajari dan menganalisis secara analitis terhadap interaksi timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena lainnya.⁶⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bahwa dalam penelitian hukum empiris ini peneliti melakukan observasi dan pengamatan mengenai kenyataan di lapangan, serta penerapan peraturan dalam konteks social.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Desa Mangli kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, lokasi ini menjadi pilihan peneliti karena menarik untuk dibahas. Berdasarkan data awal tentang kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (OP) di kalangan pengusaha tebu di Desa Mangli masih banyak yang tidak patuh dan taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan.

C. Subyek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi terkait masalah penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka yang dijadikan informan antara lain yaitu:

⁶⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara, 1973), 11.

⁶⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Depok: UI publishing, 1984), 10.

1. Para Pengusaha Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen

Yang akan menjadi subyek penelitian perihal permasalahan ini adalah para Pengusaha Tebu yang memiliki lahan sendiri dan memiliki beberapa pekerja yang belum taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan di Kabupaten Bondowoso.

2. Petugas Kantor Pajak

Yang akan menjadi subyek penelitian perihal permasalahan ini selanjutnya Adalah petugas kantor pajak Bondowoso guna mendapatkan data terkait kepatuhan subjek pajak dan dampak yang akan diberikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian, sebagai berikut:

1. Observasi

Pada observasi ini penelitian melakukan penelitian ini dengan melihat langsung praktik pelaksanaan kegiatan perpajakan seperti pembayaran dan pemotongan pajak di kalangan para petani. Agar mengetahui mekanisme pembayaran dan pemotongan pajak dijalankan dalam konteks nyata. Pengamatan ini dilakukan di Lingkungan Desa Mangli selama kurang lebih selama 1 bulan terhitung sejak 23 April sampai 20 Mei. Objek yang diamati adalah Tindakan petani tebu dalam melakukan kegiatan perpajakan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini, penelitian melakukan wawancara kepada, beberapa petani tebu khususnya petani yang memiliki lahan dan pekerja (Pengusaha Tebu) untuk mendapatkan informasi mendalam tentang praktik perpajakan. Dengan bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai praktik perpajakan yang ada. Penelitian ini juga mewawancarai beberapa perangkat desa untuk dimintai informasi perihal pajak dikalangan petani tebu. Wawancara ini dilakukan di Desa Mangli selama kurang lebih 1 minggu terhitung semenjak tanggal 23 April sampai 1 Mei.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis serta berfungsi sebagai bukti informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto hasil wawancara dengan narasumber, serta beberapa seperti foto logo desa, foto benner berupa profil anggaran desa, dan foto nota bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang memang hanya ditaati oleh petani tebu.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan rapi, jelas, dan mendetail, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mencapai suatu Kesimpulan.⁶⁸ Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik perpajakan di kalangan para petani tebu, baik dari perspektif hukum pajak

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, 112.

maupun ekonomi syariah. Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahap penting, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan data mentah yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul dalam data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan pola dan tren yang muncul dalam data. Dalam penyajian biasanya menggunakan data dalam bentuk tabel, grafik, narasi, peta konsep. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conlusion Drawing*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang baik harus relevan atau valid agar kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan lebih dipercaya. Dalam menarik kesimpulan ini diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada kebenaran dari hasil penelitian untuk

mendapatkan keabsahan data yang ditemukan di lapangan. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang benar dan sah adalah mengaplikasikan metode triangulasi yaitu mendapatkan data dari 2 informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan dan tahap penyelesaian.

1. Pra Lapangan

- a. Pengamatan masalah
- b. Memilih objek penelitian
- c. *Mini research*
- d. Membuat judul
- e. Menyusun rencana penelitian
- f. Melakukan peninjauan lapangan terhadap objek penelitian yang sudah ditentukan
- g. Membuat kajian pustaka
- h. Peneliti mencari refrensi penelitian terdahulu sebagai bahan penelitian yang diambil dari buku, skripsi, jurnal artikel , dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan penelitian

- i. Mempersiapkan untuk melakukan penelitian lapangan

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Membuat pertanyaan atau angket
- b. Mencari informan terkait pbjek penelitian
- c. Melakukan wawancara kepada informan
- d. Mencatat informasi data yang telah disampaikan oleh informan
- e. Pengumpulan data dan memilih data
- f. Analisis data
- g. Menarik kesimpulan

3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini adalah tahapan penyelesaian dalam penelitian ini karena Penulis diwajibkan untuk merangkai data yang telah dianalisis menjadi sebuah karya ilmiah dengan memanfaatkan informasi atau data yang diperoleh selama proses penelitian. Proses ini harus melalui berbagai tahap, termasuk konsultasi dengan dosen pembimbing, revisi, ujian skripsi, penjilidan, dan akhirnya mengumpulkan hasilnya ke fakultas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

1. Latar Belakang Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Sejarah adanya Desa Mangli dimulai dengan datangnya seorang pengembara dari pulau Madura bernama Ki Buyut Palawija ke sebuah hutan belantara. Dia tertarik untuk tinggal di tempat itu dengan mulai membabat hutan. Ketika membabat hutan itulah Ki Buyut Palawija menemukan tanaman yang bunganya sangat luar biasa rumahnya, konon katanya bunga itu bernama bunga MANGLI. Sejak saat itulah tempat itu diberi nama Desa Mangli, karena letaknya yang agak ke timur maka orang-orang sesudahnya menyebut Desa Mangli Wetan. Namun setelah itu Ki Buyut Palawija tidak sendirian, datanglah kemudian saudara-saudara Ki Buyut dari Madura diantaranya adalah Ki Demang, Ki Garu, dan Ki Lecen. Semuanya membantu membabat hutan disana dan menetap di desa itu.⁶⁹

Saat ini Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk sekitar 20.355 jiwa. Desa Mangli terbagi menjadi 12 RW, 28 RT, dan 5 dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Krajan 3, Dusun Gumuk Jajar, dan dusun antokan.⁷⁰

⁶⁹ Umbiyono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 18 Juni 2025.

⁷⁰ Rio, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 2 Mei 2025.

2. Kondisi geografis Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Desa ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan lebih luas dari pada lahan tempat tinggal penduduk. Lahan disini didominasi oleh Perkebunan tebu. Desa ini termasuk desa yang berlahan tegalan, dimana lahannya bersifat kering yang mengandalkan air hujan sebagai sumber utama pengairan, sehingga cocok dengan tanaman musiman atau tahunan seperti tebu. Oleh karenanya penduduk desa mangli rata-rata berkebun tebu dan menjadikannya ladang penghasilan atau profesi.

Desa ini termasuk desa yang cukup luas dengan batas wilayah yang jelas, di mana di bagian utara berbatasan dengan Desa Mrawan, bagian timur dengan Desa Sukorejo, bagian selatan dengan Desa Wonokusumo, dan bagian barat dengan Desa Gunung Anyar.⁷¹

3. Kondisi demografi Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Desa Mangli, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk sekitar 20.355 jiwa, yang terbagi menjadi 1207 KK. Profesi penduduk desa mangli hampir 80% berprofesi sebagai petani tebu. Tebu menjadi komoditas utama karena lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan tanaman lain Selain berprofesi sebagai petani tebu penduduknya juga ada yang bekerja dibidang lain diantaranya, 10% penduduk bekerja sebagai

⁷¹ Kadir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 2 Mei 2025.

petani non-tebu, seperti petani padi dan cabai, sementara 10% sisanya berprofesi di luar sektor pertanian, seperti guru, PNS, dan pekerjaan lainnya.⁷²

Penduduk Desa Mangli hampir semua adalah suku madura, hanya segilitir orang dan bisa dihitung jari yang bukan suku madura, mereka adalah pendatang atau kebetulah berjodoh dengan orang desa mangli, berkeluarga, hingga menetap disana. Penduduk desa mangli semua beragama islam, tidak ada agama lain selain islam.

4. Kondisi ekonomi Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Kondisi ekonomi penduduk desa mangli tergolong menengah atau mampu, karena rata-rata penduduknya memiliki profesi tetap dan jelas hingga memiliki kehidupan yang layak. Hal ini dibuktikan angka kemiskinan di Desa Mangli tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 969 orang dari total penduduk dan terus menurun tiap tahunnya. Meskipun tingkat pendidikan formal di Desa Mangli tergolong rendah, masyarakat Desa Mangli tidak kehilangan semangat untuk berkembang, mereka aktif belajar, terutama dalam hal pengembangan pertanian tebu, sehingga banyak yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.⁷³

5. Kondisi Pendidikan Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Dari segi pendidikan, Desa Mangli masih tergolong rendah karena hanya memiliki 1 SD, 1 MTs, dan 1 MA. Keterbatasan fasilitas

⁷² Rio, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 2 Mei 2025.

⁷³ Rio, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 2 Mei 2025.

pendidikan membuat banyak orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke luar desa. Data menunjukkan bahwa tingkat kelulusan pendidikan di Desa Mangli didominasi oleh lulusan SD (1.111 orang), diikuti oleh SMP (268 orang) dan SMA (267 orang). Untuk jenjang perguruan tinggi, jumlahnya masih sangat sedikit, dengan S1 hanya 3 orang, D1 3 orang, D3 6 orang, dan D4 58 orang.⁷⁴

6. Logo Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Desa Mangli tidak memiliki gambar atau logo sendiri untuk menggambarkan lambang profilnya.⁷⁵ Logo yang digunakan oleh Desa Mangli hanya mengikuti logo atau lambang Kabupaten Bondowoso.



Gambar 4.1
Logo Desa Mangli

Gambar diatas merupakan logo yang digunakan oleh Desa Mangli dimana logo atau lambang tersebut sama dengan logo profil Kabupaten Bondowoso.

⁷⁴ Rio, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 2 Mei 2025.

⁷⁵ Rio, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 Juni 2025.

7. Visi Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Visi desa mangli sesuai dengan yang diberitahukan oleh kepala desa mangli adalah “mewujudkan desa yang lebih maju dan modern, Masyarakat yang Sejahtera, Makmur, aman, tertib berkeadilan dan relegius yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.”⁷⁶

8. Misi Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Dalam mewujudkan visi diatas, diperlukan misi diantaranya:

- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan publik
- b. meningkatkan Pembangunan fisik dan non fisik di segala bidang
- c. mewujudkan Masyarakat yang sehat serta lingkungan yang bersih
- d. mewujudkan desa yang tentram, aman, dan nyaman
- e. mewujudkan Masyarakat yang relegius
- f. meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan kemampuan daya saing sosial ekonomi.⁷⁷

9. Tugas dan fungsi Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Tugas dan fungsi Desa Mangli tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai pelayan Masyarakat, Melayani Masyarakat dan juga memberikan pembinaan khususnya dalam hal kesejahteraan serta memberikan bantuan seperti BLT yang memang dan langsung ditujukan kepada Masyarakat miskin di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.⁷⁸

10. Kegiatan Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

⁷⁶ Ramli Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 Juni 2025.

⁷⁷ Ramli Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 Juni 2025.

⁷⁸ Kadir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 Mei 2025.

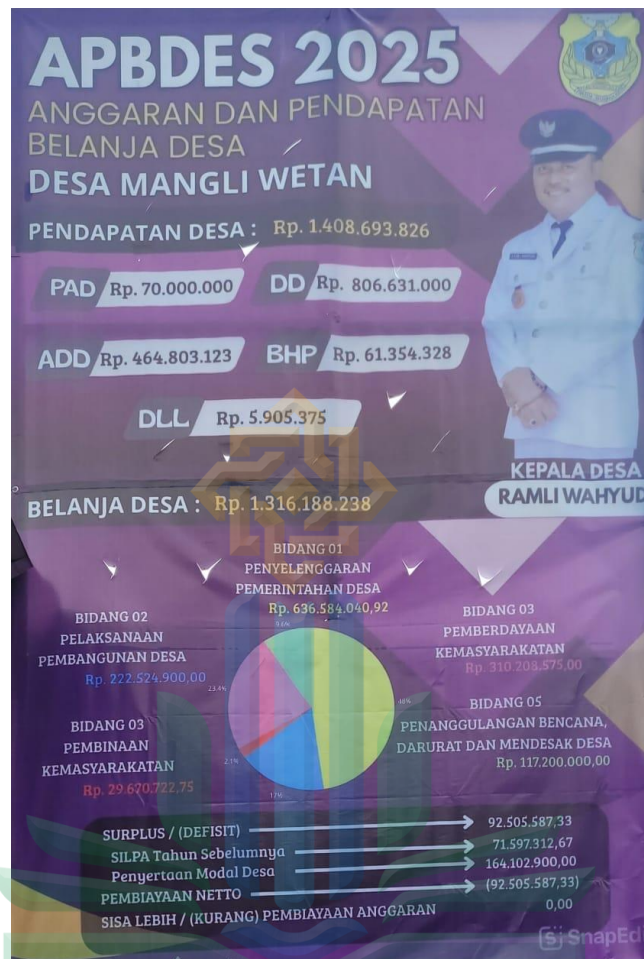
Desa mangli memiliki kegiatan kemasyarakatan yang aktif fan terus berjalan secara konsisten seperti kegiatan posyandu guna membantu ibu-ibu hamil serta anak balita di desa mangle dan kegiatan gotong royong dimana semua Masyarakat desa mangli bekerja sama dalam kegiatan kebersihan guna menciptakan lingkungan yang berish dan asri. Kedua kegiatan ini rutin berjalan sebulan sekali hinga saat ini.⁷⁹

11. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Pendapatan desa Mangli berasal dari beberapa sektor di antaranya Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 70.000.000, Dana Desa (DD) sebsar Rp. 806.631.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 464.803.123, Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 61.354.328, dan berasal dari lain-lain sebsar Rp. 5.905.375. sehingga total pendapatan desa mangli sebesar Rp. 1.408.693.826.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁹ Kadir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 Mei 2025.

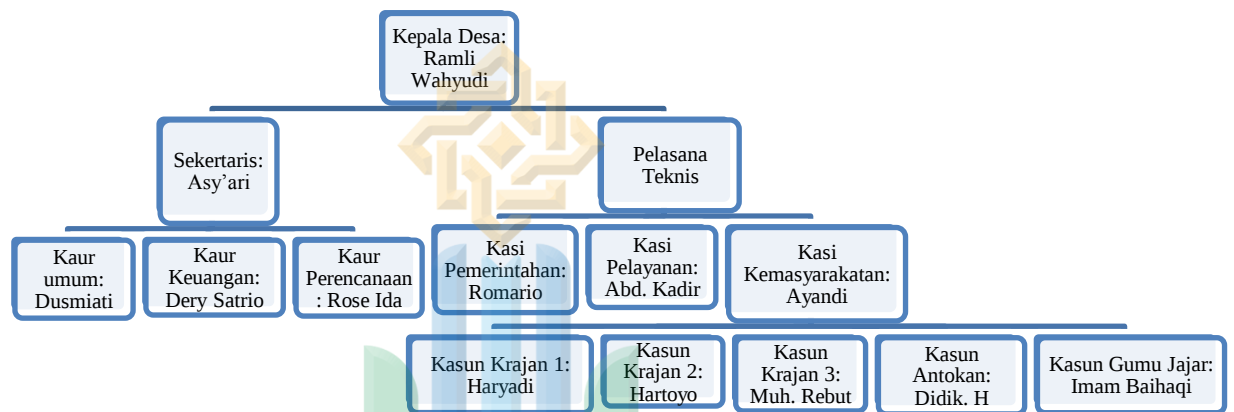


Gambar 4.2
Banner Anggaran Desa Mangli

Gambar diatas menjabarkan anggaran pendapatan dan belanja desa mangli, total pengeluaran sebesar Rp. 1.316.188.238 yang tebagi ke beberapa sektor diantaranya: bidang penyelenggaara pemerintahan desa sebesar Rp. 638.584.040, bidang pelaksanaan Pembangunan desa sebesar Rp. 222.524.900, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 29.670.722, bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 310.208.575,

dan terakhir bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 117. 200.000.⁸⁰

12. Struktur kelembagaan Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso



Gambar 4.3
Struktur Balai Desa Mangli

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana yang sudah dijadikan sebuah rancangan oleh peneliti, dalam penyajian data dan analisis digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi melalui beberapa pihak yang sudah ditentukan didalamnya. Dalam penyajian ini dituangkan melalui wawancara yang membahas tentang bagaimana praktek perpajakan yang dilakukan oleh petani tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

⁸⁰ Observasi di Balai Desa Mangli, 17 Juni 2025.

1. Kepatuhan hukum subjek pajak dalam sektor perkebunan tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Menjalankan kegiatan perpajakan merupakan bentuk kewajiban setiap warga negara yang mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Dengan memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan, masyarakat turut berkontribusi dalam menyediakan sumber pendapatan negara untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program publik lainnya. Kepatuhan pajak juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya peran bersama dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Pajak mencakup banyak sektor termasuk sektor Perkebunan dibidang pertebuan, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara ke beberapa pengusaha tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso untuk mengetahui kegiatan perpajakan didalamnya.

Wawancara dengan Bapak Agil, seorang pengusaha tebu di Desa Mangli.

"Kalau soal pajak saya tahu, bayar juga kok dari dulu seperti pajak motor, mobil sama pajak tanah, kalau pajak tanah kan langsung di tagih oleh kantor desa jadi ya rutin bayar pajak tanahnya"⁸¹

Dikalangan pengusaha tebu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu disebutnya pajak tanah. Bapak Agil mengakui juga selama ini hanya membayar pajak seperti motor, mobil, dan pajak tanah saja, karena pajak

⁸¹ Agil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025.

tanah itu bersifat tagihan dari kantor desa, sebenarnya kantor desa hanya menjalankan tugas perintah dari pihak kantor pajak Bondowoso untuk memungut pajak tanah di Desa Mangli. Bapak Agil juga sempat memberitahukan bukti surat tagihan pajak tanahnya. Surat tagihan pajak tersebut atas nama HJ Hari selaku pemilik tanah yang disewakan kepada Bapak Agil yang kemudian dikelola dengan ditanami tebu sekaligus tagihan pajak tanahnya menjadi tanggung jawab Bapak Agil selama waktu sewa. Sehingga surat tagihan pajak tanah diatas ditujukan kepada Bapak Agil, kemudian Bapak Agil juga menyampaikan terkait pajak yang lain:

“Pajak yang lain tahu juga, pernah dengar seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tapi tidak pernah dari dulu saya membayar pajak tersebut. Saya juga tidak tahu kalau dalam pekerjaan saya sebagai pengusaha tebu disuruh bayar Pajak Penghasilan dan juga disuruh memungut PPN.”⁸²

Semenjak berkecimpung di dunia pertebuan dan menjadi pengusaha, selama itu Bapak Agil tidak pernah melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dan juga PPN, dengan alasan tidak tahu jika pekerjaannya sebagai pengusaha tebu dapat dikenakan kedua pajak tersebut.

Hal senada di sampaikan juga oleh Bapak Ratadi, selaku pengusaha tebu juga di Desa mangli:

"Oh tau saya soal pajak, kayak pajak kendaraan sama pajak tanah, soalnya dari dulu saya cuma rutin bayar itu saja"⁸³

⁸² Agil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025.

⁸³ Ratadi, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025.

Dalam wawancara tersebut Bapak Ratadi mengaku tahu soal pajak, tapi cuma sekedar pajak kendaraan dan juga pajak tanah karena dari dulu yang dilaksanakan hanya kedua pajak tersebut. Bapak Ratadi juga mengatakan:

“Pajak kendaraan rutin bayar ya soalnya kan biar enak keluar kemana-mana dak usah mikir takut kena tilang, kalau soal pajak tanah rutin soalnya langsung ditagih oleh pihak kantor desa, nanti dapet kayak surat gitu, tagihan pajak tanah,”⁸⁴

Bapak Ratadi rutin membayar pajak tanah karena langsung ditagih oleh pihak kantor pajak Bondowoso melalui kantor desa Mangli. Terakhir Bapak Ratadi juga menyampaikan:

“Saya tahu kalau pajak juga ada seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cuma dari dulu tidak pernah bayar pajak tersebut, saya tidak tahu kalau dalam pekerjaan saya diharuskan lapor pajak penghasilan dan PPN.”⁸⁵

Bapak Ratadi mengaku tidak pernah bayar dan lapor pajak PPh dan PPN, dengan alasan tidak mengetahui jika pekerjaannya sebagai pengusaha tebu bisa dikenakan pajak tersebut.

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sulastro, salah satu pengusaha tebu juga di Desa mangli:

“Soal pajak saya tahunya cuma pajak kendaraan sama pajak tanah saja, yang dari dulu rutin bayar ya dua itu. Pajak tanah kan langsung dari kantor desa, ditagih gitu ya jadi tinggal bayar.”⁸⁶

Sama halnya dengan Bapak Agil dan Bapak Ratadi, Bapak Sulastro hanya sabatas mengetahui pajak kendaraan dan juga pajak tanah saja,

⁸⁴ Ratadi, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025.

⁸⁵ Ratadi, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025.

⁸⁶ Sulastro, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025.

karena dari dulu hingga saat ini yang rutin dilaksanakan hanya kedua pajak tersebut. Terkait pajak yang lain seperti yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai pengusaha tebu, Bapak Sulastro mengatakan:

“Kalau pajak yang lain saya tidak tahu, kayak pajak penghasilan, dan PPN, pernah dengar istilah pajak tersebut cuma tidak tahu, apa harus bayar juga seperti pajak tanah, kalau memang iya bayarnya bagaimana?”⁸⁷

Bapak Sulastro benar tidak mengetahui terkait pajak PPh dan juga PPN, padahal kedua pajak tersebut dapat dikenakan atas pekerjaannya sebagai pengusaha tebu. Sebagai peneliti, saya sedikit memberikan penjelasan terkait pajak yang dapat dikenakan kepada pengusaha tebu dan juga bagaimana cara malaporkannya, kemudian Bapak Sulastro mengatakan:

“Saya baru tahu kalau saya juga memiliki kewajiban dalam melaporkan dan juga membayar PPh dan juga PPN, tapi kok ribet ya masih menghitung sendiri potongan PPh yang harus dibayarkan, juga lapornya sek buat Surat Pemberitahuan (SPT), beda sama pajak tanah berarti ya, kalau pajak tanah enak mudah, sudah ada nagih, jadi kita tinggal bayar”⁸⁸

Bapak Sulastro menyampaikan bahwa melaksanakan pajak PPh dan juga PPN merupakan hal yang rumit, berbeda dengan dengan pajak tanah yang mudah karena tinggal bayar ketika sudah mulai ditagih oleh pihak kantor Desa Mangli

Hal berbeda disampaikan oleh Bapak Umbiyono dan juga Bapak Ari, keduanya merupakan pengusaha tebu di Desa Mangli. Bapak Umbiyono mengatakan:

⁸⁷ Sulastro, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025

⁸⁸ Sulastro, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025

“Kalau soal pajak saya lumayan tahu banyak, kayak pajak kendaraan, pajak tanah, pajak penghasilan, PPN, juga kan masih banyak tu pajak yang lain. Kalau bayar juga dari dulu rutin kok, bayar pajak kendaraan, pajak tanah, kalau pajak penghasilan dulu sempat rutin lapor cuma dari tahun-tahun kemaren, sepertinya dari tahun 2020 saya sudah tidak lagi rutin lapor.”⁸⁹

Bapak Umbiyono banyak mengetahui soal pajak, dari dulu juga rutin membayar dan juga lapor pajak-pajak yang memang diwajibkan kepadanya. Akan tetapi semenjak tahun 2020 Bapak Umbiyono tidak lagi lapor pajak penghasilannya. Bapak Umbiyono menyampaikan alasannya:

“Saya tidak lagi lapor karena pajak penghasilan termasuk ribet, harus buat laporannya sendiri, terus menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan, awalnya coba ditahun itu, tahun 2020 saya sengaja tidak lapor, ternyata tidak terjadi apa-apa. Saya rutin lapor dari dulu karena ada rasa takut, setelah tahu kalau tidak terjadi apa apa, ya akhirnya keterusan sampai sekarang tidak pernah lapor lagi.”⁹⁰

Bapak Umbiyono beralasan tidak lagi rutin lapor PPh karena tidak merasa terjadi apa-apa dan baik-baik saja terhadap pendapatan dan juga pekerjaannya. Sebelumnya rutin lapor dikarenakan merasa takut akan sesuatu yang akan terjadi jika tidak lapor PPh. Tidak sampai disitu,

Bapak Umbiyono juga sempat menyampaikan terkait PPN:

“Kalau PPN itu kan biasanya bukan kita sebagai penjual tebu atau pengusaha yang bayar, akan tetapi yang membeli, dan yang membeli tebu itu adalah Pabrik Gula (PG) Pradjekan, saya tau kok akan itu, biasanya juga PPN itu tercantum di dalam bukti/struk penjualan yang dikeluarkan oleh PG.”⁹¹

Disamping menjelaskan terkait hal PPN Bapak Umbiyono juga memperlihatkan bukti/struk atas penjualan tebunya ke PG.

⁸⁹ Umbiyono, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025

⁹⁰ Umbiyono, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025

⁹¹ Umbiyono, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025

“Ini kalau ingin tahu struk yang dikeluarkan sama PG, tidak ada tercantum didalamnya PPN atau pajak-pajak yang lain, yang ada cuma pemotongan pekerja dan juga alat-alat pabrik. Kalau dikalangan kami pengusaha tebu struk ini disebutnya DO, dan semua pengusaha tebu disini pasti dapat DO ini dari PG ketika panen atau ketika di serahkan ke pihak pabrik. DO ini dikeluarkan seminggu sekali oleh pabrik kemudian diberikan kepada kami para pengusaha tebu.”⁹²

dalam struk penjualan atau disebutnya DO yang ditunjukkan oleh Bapak Umbiyono memang tidak ada pemotongan pajak apapun. Didalamnya hanya berisikan hasil penggilangan dari tebu yang diserahkan pengusaha tebu ke PG, besaran hasil pendapatan, dan juga pemotongan-pemotongan yang lain seperti alat-alat pabrik dan juga pekerja.

Sedangkan dari Bapak Ari, menyampaikan hal yang sama terkait pajak:

"Soal pajak ya lumayan mengerti banyak, kebetulan juga saya saat ini berkeja sebagai akuntan di Situbondo. Kalau bayarnya dari dulu rutin pajak kendaraan, pajak tanah, pajak penghasilan, cuma kalok pajak penghasilan saya hanya rutin bayar dan lapor dari pendapatan sebagai akuntan saja, sebagai pengusaha tebu saya tidak pernah cantumkan atau lapor.”⁹³

Sama halnya dengan Bapak Umbiyono, Bapak Ari merupakan pengusaha tebu yang bisa dikatakan banyak memahami soal pajak. Bapak Ari bisa dikatakan memiliki dua pekerjaan yaitu sebagai akuntan dan juga sebagai pengusaha tebu. Bapak Ari memahami betul soal pajak karena pekerjaannya sebagai akuntan, kan tetapi sejauh ini Bapak Ari tidak pernah mencantumkan pendapatan sebagai pengusaha tebu di SPT PPh tahunannya. Bapak Ari juga menyampaikan alasannya:

⁹² Umbiyono, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025

⁹³ Ari, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025.

“Kalau pendapatan dari pengusaha tebu juga dicantumkan jadi ribet, soalnya dalam SPT itu semua pendapatan harus dicantumkan meskipun berasal dari pekerjaan yang berbeda, jadi harus digabungin gitu dalam satu SPT, juga biar tidak besar-besar potongan pajak penghasilannya.”⁹⁴

Bapak Ari menyampaikan jika harus lapor juga pendapatannya sebagai pengusaha tebu merupakan sesuatu yang merepotkan, juga bisa jadi bertambah pemotongan pajak penghasilannya jika ikut di cantumkan kedalam SPT PPh tahunannya.

Peneliti juga meminta keterangan dari pihak kantor pajak (KP2KP) Kabupaten Bondowoso terkait pajak apa saja yang dapat dikenakan kepada seorang pengusaha tebu, melalui Ibu Putri Wulandari salah satu petugas kantor pajak, menyampaikan:

“Bagi seorang pengusaha yang bersifat orang pribadi atau bukan badan, tentu wajib lapor Pajak Penghasilannya (PPh), juga bisa memungut PPN namun ada syarat tertentu, ada batasan omzet seorang pengusaha diwajibkan memungut PPN, kemudian karena pengusaha tebu tentu ada pajak PBB yang bisa dikenakan, pengusaha tebu berarti memiliki lahan tebu sendiri kan?”⁹⁵

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dari pengusaha tebu yang sejauh ini belum taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT PPh tahunannya, Ibu Putri Wulandari menanggapi soal tersebut:

“Jika berbicara soal kepatuhan dalam menjalankan kegiatan perpajakan, sudah menjadi permasalahan umum yang sering dihadapi pemerintah dan juga Direktorat Jendral pajak (DJP). Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri ada datanya soal

⁹⁴ Ari, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025.

⁹⁵ Putri Wulandari, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 Oktober 2025.

pelaporan SPT PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan juga badan.”⁹⁶

Tabel 4.1. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 Rangkuman Penerimaan SPT Tahunan KP2KP Bondowoso

No	Jenis SPT	Total	SPT Nihil	SPT Kurang bayar		SPT Lebih Bayar	
			Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	SPT Tahunan PPh Badan	2.441	2.085	278	7.496.188.623,82	78	8.107.598.769,00
2	SPT Tahunan PPh OP	3.035	2.717	272	2.585.940.955,00	46	615.101.784,00
3	SPT Tahunan PPh OP S	15.768	15.652	98	2.089.837.205,00	18	49.842.004,00
4	SPT Tahunan PPh OP SS	21.001	20.997	0	,00	4	4.196.100,00

Sumber: KP2KP Bondowoso, 2025

Tabel 4.2. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 Rangkuman Penerimaan SPT Tahunan KP2KP Bondowoso

No	Jenis SPT	Total	SPT Nihil	SPT Kurang bayar		SPT Lebih Bayar	
			Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	SPT Tahunan PPh Badan	2.678	2.307	270	8.156.519.422,12	101	5.984.503.344,00
2	SPT Tahunan PPh OP	4.865	4.519	271	3.881.484.542,00	75	662.724.247,00
3	SPT Tahunan PPh OP S	19.680	19.535	86	763.249.552,00	59	574.587.828,00
4	SPT Tahunan PPh OP SS	17.036	17.010	4	619.600,00	22	627.390.744,00

Sumber: KP2KP Bondowoso, 2025

Dari kedua tabel diatas, Ibu Putri Wulandari menjelaskan:

“Jika dilihat dari tabel tersebut, data total Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan untuk tahun pajak 2022 yang melaporkan SPT sebanyak 39.804 dari 50.287 WP Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT. Selisih untuk WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT pada tahun pajak 2022 dengan

⁹⁶Putri Wulandari, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 Oktober 2025.

yang tidak melaporkan ada sebanyak 10.483. Sedangkan data total Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan untuk tahun pajak 2023 yang melaporkan SPT sebanyak 41.581 dari 47.273 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT. Selisih untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT pada tahun pajak 2023 dengan yang tidak melaporkan ada sebanyak 5.692 yang berarti masih lumayan banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya.”⁹⁷

Dari penjelasan tersebut, untuk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 dan 2023 masih banyak Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan perpajakannya dalam palaporan SPT PPh tahunannya. Meskipun tidak disebut secara langsung pekerjaan sebagai pengusaha tebu, namun pekerjaan tersebut sudah pasti termasuk kedalam kategori WP orang pribadi yang tercantum didalam tabel di atas.

Dari kelima pengusaha tebu yang telah diwawancarai oleh peneliti, dapat diketahui bahwa dari tiga pengusaha tebu tidak melakukan kewajibannya didalam membayar dan juga melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan alasan tidak mengetahui jika pekerjaannya sebagai pengusaha tebu dapat dikenakan kedua pajak tersebut. Namun berbeda dengan kedua pengusaha tebu yang lain yakni Bapak Umbiyono dan Bapak Ari. Keduanya mengetahui betul jika pekerjaannya sebagai pengusaha tebu dapat dikenakan PPh dan juga PPN, akan tetapi tidak melaporkan dengan alasan tidak memberikan dampak apa-apa kepada pekerjaannya sebagai pengusaha tebu dan merupakan hal yang rumit jika harus melaporkan pendapatannya sebagai pengusaha tebu.

⁹⁷ Putri Wulandari, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 1 Oktober 2025.

Tidak patuhnya pengusaha tebu di Desa Mangli juga diperkuat dengan data yang diberikan oleh Ibu Putri wulandari selaku bagian dari petugas kantor pajak (KP2KP) Kabupaten Bondowoso, dimana data tersebut memang menunjukkan rendahnya WP orang pribadi di kabupaten Bondowoso didalam menjalankan pelaporan Pajak Penghasilannya (PPh). Namun dari kelima pengusaha tersebut, mengaku sejauh ini hanya rutin dalam membayar pajak tanah saja dengan alasan mudah untuk dilaksanakan, sudah ditagih langsung oleh kantor pajak melalui pihak kantor Desa Mangli.

2. Dampak Kepatuhan Hukum Subjek Pajak dalam Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Tebu dan Pendapatan Kabupaten Bondowoso

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengusaha tebu di Desa Mangli, dari lima pengusaha tebu yang telah dimintai keterangan didapatkan bahwa ketidaktaatan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan tidak berdampak apa apa kepada pendapatan pengusaha tebu dalam hal bertambah atau berkurangnya harta, seperti apa yang Bapak Umbiyono sampaikan:

“Kalau dampak yang diberikan ketika tidak lagi lapor ya tidak ada ada, dari dulu saya rutin kan bayar dan lapor pajak penghasilan, itu karena saya takut terjadi apa apa kepada pekerjaan saya, tapi ketika saya tidak lagi lapor ya tidak terjadi apa apa ternyata dan *alhamdulillah* baik baik-baik saja sejauh ini”⁹⁸

⁹⁸ Umbiyono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Mei 2025.

Meski tidak berdampak apa-apa, ketidaktaatan terhadap aturan tetap merupakan perbuatan yang salah dan tentu akan mendapatkan sanksi.

. Bapak Ari juga sempat menambahkan dampak yang bisa diterima pengusaha tebu ke pendapatannya:

“Memang benar tidak ada dampak yang diberikan ke pendapatan jika hanya dilihat dari nominalnya saja, akan tetapi sebenarnya ada dampak yang akan dirasakan oleh pengusaha tebu seperti kami yaitu tidak lagi bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank manapun, karena syarat mengajukan KUR salah satunya melaporkan bukti taat dalam pelaporan pajak.”⁹⁹

Tidak taatnya pengusaha tebu tidak hanya memberikan dampak kepada pendapatan pengusaha tebu itu sendiri, akan tetapi juga akan berdampak kepada pendapatan Kabupaten Bondowoso, hal ini langsung disampaikan oleh Ibu Putri Wulandari salah satu petugas kantor pajak (KP2KP) Bondowoso:

“Sebenarnya itu merupakan tanggung jawab langsung kantor pajak pusat dan Mentri Keuangan karena kan memang PPH termasuk kedalam Pajak Pusat, jadi bukan urusan atau tanggung jawab kami sebagai pengurus pajak daerah, cuma pajak itu kan sifatnya kembali ke masyarakat, jadi tentu ada dampak yang nanti akan dirasakan oleh Masyarakat Bondowoso ketika masih banyak WP Orang Pribadi yang tidak taat dalam melaporkan SPT Tahunannya dan Pajak Penghasilannya seperti pembangunan infrastruktur di Bondowoso bisa terhambat kayak jalan, rumah sakit, dan dan lain sebagainya.”¹⁰⁰

dengan kata lain apa yang dikatan oleh Ibu Putri ketika masih banyak WP orang pribadi yang tidak taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan akan

⁹⁹ Ari, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 Mei 2025.

¹⁰⁰ Putri Wulandari, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 Oktober 2025.

memberikan dampak ke pendapatan Kabupaten Bondowoso sehingga bisa menyebabkan terhambatnya Pembangunan fasilitas umum.

Jika dilihat dari penilaian pengusaha tebu, tidak taatnya pengusaha tebu dalam menjalankan kegiatan perpajakan tidak memberikan dampak apa apa ke pendapatan dalam hal berkurangnya harta, akan tetapi bisa berdampak kepada pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena syaratnya adalah mencantumkan bukti taat dan rutin dalam pelaporan pajak. Sedangkan dampak terhadap pendapatan Kabupaten Bondowoso atas tidak taatnya pengusaha tebu dalam menjalankan kegiatan perpajakan, bisa menyebabkan terhambatnya fasilitas umum, seperti rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya.

C. Pembahasan Temuan

1. Kepatuhan Hukum Subjek Pajak dalam Sektor Perkebunan Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam

Pengusaha Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan kegiatan perpajakan masih tergolong belum taat dan patuh. Perlu untuk diketahui pajak yang dapat dikenakan dikalangan petani tebu adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Tanah atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengecualian untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ada beberapa syarat tertentu seorang pengusaha dapat dikenakan PPN salah satunya adalah jika pengusaha tersebut memiliki omzet 4,8 miliar pertahun.

Untuk pengusaha tebu di Desa mangli tidak diwajibkan memungut PPN dan melaporkannya, karena bukan termasuk kategori PKP (Pengusaha Kena Pajak). Jika melihat kepada peraturan yang berlaku yakni peraturan menteri keuangan PMK Nomor 64 Tahun 2022, syarat PKP adalah jika WP orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet 4,8 miliar dalam setahun, dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.¹⁰¹ Sedangkan dilihat dari pendapatan pengusaha tebu di Desa Mangli dalam sekali panen itu tidak sampai 4,8 miliar.

Pengusaha tebu di Desa Mangli hanya dapat dikenakan pajak tanah dan juga Pajak Penghasilan (PPh). Namun yang terjadi dilapangan pengusaha tebu di Desa Mangli tidak pernah yang namanya lapor pajak penghasilan, dari dulu hingga sekarang hanya taat dalam menjalankan pajak tanah saja atau disebutnya sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) jika penghasilan mereka melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pasal 1 menyebutkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk wajib pajak orang

¹⁰¹ Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

pribadi.¹⁰² Artinya WP yang memiliki penghasilan dalam setahun diatas 54 juta maka wajib untuk lapor SPT PPh tahunannya. Aturan ini berlaku bagi pengusaha tebu karena penghasilan satu kali panen dalam setahun bisa mencapai ratusan juta.

Ada beberapa bentuk laporan SPT PPh salah satunya adalah SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP) yakni Formulir SPT Tahunan 1770. Formulir ini ditujukan kepada WP OP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas.¹⁰³ Tentu pengusaha tebu di Desa Mangli termasuk kategori ini.

Tidak hanya melaporkan SPT PPh saja, pengusaha tebu termasuk kategori WP orang pribadi yang dapat dikenakan pemotongan pajak PPH final sebesar 0,5. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No. 55 tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 3 huruf f angka 6 yang menyebutkan yang termasuk kriteria adalah yang memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000 namun tidak sampai 4,8 milliyar dalam setahun¹⁰⁴. Pengusaha tebu di Desa Mangli memiliki penghasilan sekali panen dalam setahun bisa mencapai 700 hingga 800 juta, sehingga jika merujuk kepada peraturan yang berlaku maka dapat dikenakan pajak PPH final sebesar 0,5 %,

¹⁰² Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK No. 101 tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, pasal 1

¹⁰³ Fitriya, *Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Cara Mengisi SPT*, Klikpajak, <https://klikpajak.id/blog/jenis-jenis-formulir-spt-tahunan-orang-pribadi-dan-cara-mengisi-spt/> diakses 23 September 2025, pukul 12.15

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah, PP Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (3)

Jika dilihat dari tabel yang telah tertera sebelumnya, pengusaha tebu termasuk kedalam kategori SPT Tahunan PPH OP. Data sebelumnya menunjukkan pada tahun 2022 ada 5.141 WP orang pribadi non karyawan yang terdaftar sebagai wajib SPT. Pada tabel tahun 2022 yang lapor sebagai SPT Tahunan PPH OP adalah 3.035 wajib pajak, sehingga ada sekitar 2.106 atau 40,96% wajib pajak yang tidak lapor SPT PPH tahunannya. Sedangkan di tahun 2023 data sebelumnya menunjukkan ada 6.362 WP orang pribadi non karyawan yang terdaftar sebagai wajib SPT. Dilihat dari tabel 2023 yang lapor sebagai SPT Tahunan PPH OP adalah 4.865 wajib pajak, sehingga ada sekitar 1497 atau 23,35% WP yang tidak lapor SPT PPH tahunannya.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan pengusaha tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso masih banyak yang tidak taat dalam membayar PPh dan juga lapor SPT Tahunannya. Meski dari kategori SPT Tahunan PPH OP tidak hanya dari golongan pengusaha tebu saja, namun data yang tersaji sudah menunjukkan masih banyak WP yang tidak taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan, bahkan dari data diatas tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak yang cukup besar dari 40,96% turun menjadi 23,35% wajib pajak yang tidak lapor.

Pengusaha Tebu di Desa Mangli hanya melaksanakan kewajibannya sebagai WP dalam membayar Pajak Tanah saja, namun tidak dengan membayar Pajak Penghasilan dan Pelaporan SPT Tahunan.

Terdapat kemudahan dalam membayar pajak tanah, yakni berupa tagihan langsung dari kantor pajak melalui para staf kantor desa yang bertugas tanpa menghitung sendiri berapa besaran pajak yang dikenakan. Berbeda dengan membayar PPh dan pelaporan SPT Tahunan yang masih menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan dan harus lapor, membuat dan mengisi sendiri formulir SPT Tahunan, karena di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak berupa *Self Assesment System* yang dimana para Wajib Pajak (WP) harus atau diwajibkan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus mereka bayarkan. Hal inilah yang menjadi dasar masalah ketidaktaatan petani tebu didalam menjalankan kegiatan perpajakan.

Sebab utama pengusaha tebu di Desa Mangli tidak taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan adalah minimnya pengetahuan tentang pajak, yang kemudian muncul ketidaktahuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan perpajakan seperti cara membayar dan melaporkannya sehingga pengusaha tebu memilih untuk tidak taat.

a. Kepatuhan Hukum Subjek Pajak dalam Sektor Perkebunan Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Pajak

Tidak taatnya Petani Tebu dalam menjalankan kegiatan perpajakan dengan alasan ketidaktahuan, merupakan perbuatan yang salah. Jika dikaitkan dengan hukum ada teori *Ignorantia Juris Neminem Excusat* yang merupakan konsep ketidaktahuan terhadap

hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Jika suatu peraturan sudah mulai diberlakukan maka semua orang dianggap tahu¹⁰⁵.

Dalam konteks perpajakan, berarti wajib pajak tidak bisa dibebaskan dari kewajiban membayar atau melaporkan pajak hanya karena tidak memahami aturan, sebab setiap individu dianggap harus proaktif mempelajari atau mencari informasi mengenai kewajibannya. Prinsip ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah tanggung jawab mutlak, bukan pilihan yang bergantung pada pengetahuan seseorang.

Ketidaktaatan pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal ini mencakup penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau kelalaian dalam melaporkan pajak. Tidak taat dalam membayar pajak penghasilan merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan perpajakan sudah diatur dalam undang-undang, dengan memilih untuk tidak taat dalam melaksanakannya berarti sudah melanggar aturan perundang-undangan. Tidak taat pajak sudah disebutkan didalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara perpajakan bahwa terdapat sanksi di dalamnya, sanksi tersebut berupa denda hingga sanksi pidana jika menimbulkan kerugian kepada negara.

¹⁰⁵ Nindya Nursari, "Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem Dalam Kasus Pembakaran Mayat", *Jurnal Kewagangaraan* 4, no.2 (Desember, 2010): 156, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1167/pdf>

b. Kepatuhan Hukum Subjek Pajak dalam Sektor Perkebunan Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, ketidaktahuan tentang cara membayar atau melaporkan pajak tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memenuhi hak negara (baitul mal) atau hak masyarakat yang diwakili oleh sistem pajak. Jika pemerintah Muslim atau negara dengan mayoritas muslim menetapkan pajak yang sah, maka wajib dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariah. Ketidaktaatan dalam menjalankan kegiatan perpajakan menurut islam berarti sama saja dengan tidak taat kepada pemimpin (Pemerintah), karena dalam ajaran agama islam diajarkan untuk taat kepada pemimpin. Dalam Surat an-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun

perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda: “Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar).¹⁰⁶

Menurut beberapa pendapat ulama terkait ketidaktaatan dalam membayar pajak yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, pajak dibenarkan jika memenuhi syarat keadilan, transparansi, dan digunakan untuk kepentingan publik. Ketidaktaatan pajak yang sah secara syar’i termasuk pelanggaran terhadap prinsip ta’awun (tolong-menolong dalam kebaikan).¹⁰⁷ Kemudian menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh al-Zakat, menghindari pajak secara sengaja termasuk *ghasy* (penipuan hak publik) dan melanggar prinsip keadilan social, dalam Hadits Nabi dikatakan: "Barang siapa yang mengurangi takaran (hak orang lain), ia akan dibebani dengan timbangan dosa pada Hari Kiamat." (HR. Muslim)¹⁰⁸.

Ketidaktahuan dalam Fiqh disebut dengan *Jahl* yang kemudian terbagi menjadi 2 yaitu *Jahl Murakkab* dan *Jahl Basith* *Jahl Murakkab* merupakan kondisi dimana seseorang tidak tahu karena tidak berusaha mencari informasi padahal akses tersedia, ia tetap berdosa karena

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 485.

¹⁰⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 423.

¹⁰⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al zakah* (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdul Azizi University, 2000), 567.

termasuk *tafrith* (menelantarkan kewajiban). Sedangkan *Jahl basith* merupakan kondisi seseorang benar-benar tidak tahu dan tidak ada akses untuk mengetahui, ia mungkin dimaafkan secara syar'i selama berusaha memperbaiki setelah tahu dan tidak ada akses untuk mengetahui¹⁰⁹.

2. Dampak Kepatuhan Hukum Subjek Pajak dalam Sektor Perkebunan Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Terhadap Pendapatan Petani dan Pendapatan Kabupaten Bondowoso

Dampak ketidakpatuhan dalam menjalankan kegiatan perpajakan terhadap pendapatan pengusaha tebu adalah dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, untuk SPT PPh dendanya Rp100.000, Sanksi ini bersifat wajib dan tidak dapat dihapuskan.¹¹⁰ Sedangkan keterlambatan pembayaran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).¹¹¹ Jika dengan ketidaktaatan pengusaha tebu terhadap kegiatan perpajakan yang dilakukan karena disengaja hingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka dapat dijatuhi sanksi pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun.¹¹²

Dampak lain yang diberikan terhadap pendapatan pengusaha tebu atas ketidaktaatannya adalah tidak bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank manapun, karena syarat mengajukan KUR salah satunya

¹⁰⁹ Wahyudin, "Pelaksanaan Program Kemiskinan, kebodohan Dan Infrastruktur (K21) Bantuan Ternak Kambing Menurut Prespektif Ekonomi Islam" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Karim, 2011)

¹¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak, pasal 7 ayat (1)

¹¹¹ Setneg RI, UU Nomor 28 tahun 2007, pasal 8 ayat (2a)

¹¹² Setneg RI, UU Nomor 28 tahun 2007, pasal 39 ayat (1)

melaporkan bukti taat dalam pelaporan pajak. Pinjam meminjam ke bank sudah biasa dilakukan dikalangan Pengusaha tebu di Desa Mangli, biasanya digunakan untuk modal ketika mulai menanam lagi seperti pembelian pupuk atau biasanya untuk menutupi upah pekerja yang belum sempat dibayarkan. Pinjaman juga dilakukan biasanya untuk menyewa tanah sebagai tambahan penghasilan ketika panen tebu nanti setahun kedepan.

Tentu ketidaktaatan dalam menjalankan kegiatan perpajakan sangat berdampak terhadap pendapatan pengusaha tebu, Ketika pengusaha tebu tidak taat maka tidak lagi bisa mengajukan KUR ke bank, jika tidak mendapatkan pinjaman maka untuk modal penanaman tebu kembali sehabis panen harus menggunakan uang petani sendiri, jika ada upah pekerja yang belum dibayarkan maka harus dibayar menggunakan uang petani sendiri juga, belum lagi tidak bisa mendapatkan dana lebih yang biasa digunakan untuk menyewa lahan jika ada yang disewakan, dengan begitu tidak lagi bisa bertambah penghasilan petani ketika panen kembali tahun mendatang.

Ketidaktaatan pengusaha tebu dalam menjalankan kegiatan perpajakan juga bisa berdampak terhadap pendapatan Kabupaten Bondowoso meski tidak secara langsung, karena memang PPh termasuk bagian dari pajak pusat yang langsung dipungut dan dikelola oleh pusat/negara. Diantara dampak yang diberikan adalah DBH (Dana Bagi Hasil) yang diterima oleh Kabupaten/Kota bisa kurang maksimal.

Merujuk kepada Undang-Undang UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 111 ayat 2 dikatakan bahwa DBH merupakan Dana Bagi Hasil yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai hasil Tembakau.¹¹³ DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh pemerintah.¹¹⁴ Kemudian Pemerintah Pusat membagi DBH tersebut sebesar 20% untuk dibagikan ke daerah. 7,5% ke provinsi yang bersangkutan, 8,9% ke kabupaten/kota, dan 3,6% ke kabupaten dan kota lainnya yang bersangkutan.¹¹⁵

Jika melihat peraturan yang tertera sebelumnya, ketika di suatu daerah kabupaten atau kota masih banyak yang tidak taat dalam menjalankan pajak Penghasilan (PPH) maka akan berdampak ke pendapatan kabupaten atau kota yang bersangkutan, karena bisa memengaruhi DBH yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Sehingga ketidaktaatan pengusaha tebu dalam menjalankan kegiatan perpajakan akan berdampak ke pendapatan Kabupaten Bondowoso. Ketidaktaatan ini akan memengaruhi DBH Pajak Penghasilan yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Bondowoso, akibatnya akan berdampak kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan,

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pasal 111 ayat (2)

¹¹⁴ Setneg RI, UU Nomor 1 tahun 2022, pasal 112 ayat (1)

¹¹⁵ Setneg RI, UU Nomor 1 tahun 2022, pasal 112 ayat (2)

kesehatan, dan program sosial. Ketika seseorang atau perusahaan sengaja menghindari kewajiban pajaknya, hal ini mengurangi dana yang tersedia untuk kepentingan bersama. Selain itu, ketidaktaatan ini dapat menciptakan ketidakadilan sosial karena beban pembangunan justru ditanggung oleh wajib pajak yang patuh¹¹⁶



¹¹⁶Viane Patricia, Sanny Nuyessy Putri, Rasji, “Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (April, 2024): 1004, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11159116>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menggali penerapan praktek perpajakan di sektor perkebunan tebu, oleh karena itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah:

1. Ketidaktaatan petani tebu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, meskipun beralasan ketidaktahuan, merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Prinsip *Ignorantia Juris Neminem Excusat* menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, termasuk dalam hal perpajakan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk proaktif mencari informasi dan memahami aturan yang berlaku. Ketidaktaatan ini dapat merugikan negara karena berkurangnya penerimaan dari pajak penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, serta menimbulkan ketidakadilan sosial. Sanksi atas ketidaktaatan ini mencakup sanksi administratif berupa denda dan bunga, bahkan dapat berujung pada sanksi pidana penjara jika dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, termasuk para petani.
2. Dalam perspektif hukum Islam, ketidaktahuan tentang cara membayar atau melaporkan pajak tidak serta-merta menghapuskan kewajiban seorang muslim untuk memenuhi hak negara (baitul mal) atau masyarakat

yang diwakili melalui sistem perpajakan. Islam menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Surat an-Nisa' ayat 59 dan hadis Nabi saw. Kewajiban membayar pajak yang sah juga diakui oleh para ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili, yang mensyaratkan keadilan, transparansi, dan penggunaan pajak untuk kepentingan publik. Yusuf al-Qardhawi juga menyatakan bahwa menghindari pajak secara sengaja merupakan bentuk penipuan (*ghasy*) terhadap hak publik dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial. Dalam Fiqh, ketidaktahuan (*jahl*) dibedakan menjadi dua, yaitu *jahl murakkab* ketidaktahuan karena lalai mencari informasi padahal akses tersedia, yang tetap dianggap berdosa—dan *jahl basith*, yaitu ketidaktahuan karena benar-benar tidak tahu dan tidak memiliki akses, yang dapat dimaafkan selama ada usaha untuk memperbaiki diri setelah mengetahuinya. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial seorang muslim, serta bentuk ketaatan terhadap pemimpin dan partisipasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan petani tebu dalam menjalankan kegiatan perpajakan:

1. Bagi petugas pajak di Kabupaten Bondowoso Perlu adanya sosialisasi dan

penyuluhan yang berkaitan dengan peningkatan literasi perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya kelompok petani atau sektor informal, melalui pendekatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas akses informasi dan layanan perpajakan, termasuk menyediakan pendampingan bagi wajib pajak di daerah pedesaan melalui penyuluh pajak. Di sisi lain, penting untuk mengembangkan sistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi lapangan agar setiap warga, termasuk petani, dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

2. Bagi petani tebu ketidaktahuan bukan merupakan alasan untuk tidak taat dalam menjalankan kegiatan perpajakan. Jika ada yang sesuatu yang tidak diketahui atau dipahami terkait tata cara membayar Pajak Penghasilan (PPH) dan pelaporan SPT Tahunan bisa mencari dan mengakses internet, apalagi di zaman Sekarang teknologi sudah sangat berkembang pesat, sangat mudah untuk kita mengetahui sesuatu sekaligus belajar melalui teknologi yang ada. Jika masih ada yang belum bisa dipahami dan dimengerti segera datang ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Bondowoso. Disana petani tebu bisa menanyakan dan berkonsultasi tentang apa yang mereka tidak ketahui terkait dengan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qardawi, Yusuf. Fiqih Al zakah. Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdul Azizi University, 2000.
- Arafat, Yasser., Sulaiman, Inggit Akim, dan Fathurrahman. Buku Ajar Hukum Pajak. Batu: Literasi Nusantara, 2018.
- Ayza, Bustamar. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Az-zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6. Jakarta: Gemma Insani, 2011.
- Bo'a, Fais Yonas. Pancasila dalam Sitem Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Butarbutar, Russel. Hukum Pajak Indonesia dan Internasional. Bekasi: Gramata Publishing, 2017.
- Firdaus. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Fuady, Munif. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat. Bandung: Citra aditya Bakti, 2007.
- Gusfahmi. Pajak Menurut Syariat. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ilyas, Wirawan B, Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2023.
- Kurniawati, Khaerani. Agribisnis Tanaman Perkebunan. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.
- Mas'udi, Masdar Farid. Pajak itu Zakat, Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Mas'udi, Masdar Farid. Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mulkan, Hasnal dan Serlika Aprita. Hukum Pajak. Bogor: Mitra Wacana Medi, 2023.
- Mulyana, Wahyu. Cocok Tanam Tebu. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019.
- Prasetyo, Teguh, Kadarwati Budiharjo, dan Purwadi. Hukum dan Undang-Undang Perkebunan. Bandung: Nusa Media, 2020.

- Qardawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi dkk. Cet. Kelima. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat, terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002.
- Quraish, M Shihab. Tafsir Al-Misbah Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rukmana, Rahmat. Gula Merah dari Tebu. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2019.
- Setiawan, Majella. Tips Praktis Budi Daya Tanaman Tebu. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2024
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soekanto, Soerjono. Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI publishing, 1984.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Bhratara, 1973.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suadi, Amran. Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sutedi, Adrian. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Thian, Alexander. Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- Thoriq, Cak. Teknik Budi daya Tebu. Yogyakarta: DIVA Press, 2022.
- Tim penyusun, Pedoman Karya Ilmiah. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Toha, Suherman. Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Widjaja, AW. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: CV Era Swasta, 1982.
- Zainal, Muhammad. Pengantar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Skripsi

- Alawiyah, Tuti. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Hukum wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Pangestu, Bima. "Pemahaman Hukum Tiktoker Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Rahman, Viona Azalia. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada UMKM di Kabupaten Klaten)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Sabban, Hasan Fuad. "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon." Skripsi, IAIN Ambon, 2019.
- Septiani, Nur Intan. "Kepatuhan Selebgram Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPH) 21 Prespektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Wahyudin. "Pelaksanaan Program Kemiskinan, kebodohan Dan Infrastruktur (K21) Bantuan Ternak Kambing Menurut Prespektif Ekonomi Islam." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2001.

Jurnal

- Amelia, Dean Putri, Kayus K Loweleba. "Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (September 2024): 111. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Arizal, Hendriko, Ahmad Iffan. "Analisis Kepatuhan Hukum Pengguna wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19." *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (Desember, 2022): 2. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>.
- Bahtiar, Erwin, Sihar Tambunan. "Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh." *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 2 (Desember, 2019): 1–10. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.
- Basuki, Udiyo, Rumawi, Mustari. "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Soisal, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2 (2021): 167. <https://ojs.unm.ac.id/supremesi>.

- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24. <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Itasari, Endah Rantau. "Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (Mei, 2021): 418. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (April, 2023): 62-70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488This>.
- Nursari, Nindya. "Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem Dalam Kasus Pembakaran Mayat". *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (Desember, 2010): 156. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1167/pdf>.
- Patricia, Viane, Sanny Nuyessy Putri, Rasji. "Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (April, 2024): 1004. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11159116>.
- Ramadhan, Alexander Hero. "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *De Cive* 4, no. 3 (Maret, 2024): 91-96. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2075/2241>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 20. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- Samuel, Geral. "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia." *Risalah Hukum* 18, no. 1 (Juni, 2022): 63-70. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/650/240/2468>.
- Setiawan, Romi Adetio. "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani* 9, no. 1, (Februari, 2015). <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/67/67>.
- Sogen, Natalia. "Perlakuan dan kebijakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dibedakan dengan Omzet yang diperoleh dalam Setahun." *Jurnal Pitis AKP* 5, no. 2 (November, 2021). <https://jurnal.poltekstpaul.ac.id/index.php/jakp/article/download/552/389/>.
- Surahman, Maman, Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (Juli, 2017): 166-177. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2538/1846>.

- Suryanto, Dede. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no. 1 (2023): 86. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 932. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>.
- Rinti, Robertus, Dwinanarhati Emei Setiamandani. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2016): 71–75. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/246>.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (Februari, 2014): 35. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74/55>.
- Wijaya, Valentino Azendia Oktama. "Faktor-Faktor Soisal yang memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan lalu Lintas." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 3 (September, 2024): 150. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>.
- Yunitasari, Duwi, Nanik Istiyani, dan Endah Kurnia Lestari. "Analisis Potensi Tebu dalam Mendukung Pencapaian Swasembada Gula di Kabupaten Bondowoso." *Buletin Tanaman Tembakau, Serat dan Minyak Industri* 10, no. 1 (20 April 2018): 14. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultas>.

Peraturan-Undang-Undang

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. PMK No. 101 tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Artikel Hukum

Firdaus, Muhammad Insan, *Penurunan Tingkat Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaporan SPT Tahunan*, Badan Kahlia DPR RI, 23 September 2025
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-2469.pdf

Fitriya, *Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Cara Mengisi SPT*, Klikpajak, 23 September 2025, <https://klikpajak.id/blog/jenis-jenis-formulir-spt-tahunan-orang-pribadi-dan-cara-mengisi-spt/>

Wawancara

Agil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 3 Mei 2025.

Ari, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 4 Mei 2025.

Kadir, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 17 Mei 2025.

Ramli Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 17 Juni 2025.

Ratadi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 4 Mei 2025.

Rio, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 17 Juni 2025.

Sulastro, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 4 Mei 2025.

Umbiyono, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 18 Juni 2025.

Wulandari, Putri, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso 1 Oktober 2025.

DAFTAR WAWANCARA

NO	Pengusaha Tebu	Petugas Kantor Pajak
1	Apakah Bapak mengetahui seputar soal pajak?	Bagaimana Ibu melihat permasalahan seperti kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan di Kabupaten Bondowoso?
2	Sejauh ini pajak apa saja yang Bapak laksanakan/penuhi?	Apa saja pajak yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang beprofesi sebagai pengusaha tebu?
3	Apakah Bapak mengetahui pekerjaan Bapak sebagai Pengusaha tebu dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?	Apakah Wajib Pajak di Kabupaten Bondowoso masih banyak yang tergolong tidak patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakan khususnya pelaporan SPT PPh?
4	Apa dampak yang di dapatkan terhadap pendapatan Bapak selama tidak pernah melaporkan Pajak Penghasilannya (PPh)?	Apakah ada dampak terhadap pendapatan Kabupaten Bondowoso jika masih banyak Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan perpajakannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Akbar Madani
 NIM : 211102020032
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 8 Juli 2025 Saya

yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Aulia Akbar Madani

NIM. 211102020032

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1465 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/23/04/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kab.Bondowoso
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aulia Akbar Madani
NIM : 211102020032
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Kepatuhan Hukum Subjek Pajak Dalam Sektor Perkebunan Tebu (Studi Kasus Petani Tebu Di Desa Mangli Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso) Prespektif Hukum Pajak Dan Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran 3

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aulia Akbar Madani
NIM	: 211102020032
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi Kepatuhan Hukum Subjek Pajak Dalam Sektor Perkebunan Tebu di Desa Mangli Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 23 April 2025 – 18 Mei 2025 dengan mengambil data berupa wawancara dan dokumentasi.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 23 Juni 2025

Kepala Desa Mangli Wetan



RAMA WAHYUDI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Khairi Ambar No. 278 Telp. (0332) 433261

00194920

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2025

NOP: 35.11.070.007.027-0019.0

LETAK OBJEK PAJAK
DS. PRAJAN PS 8 105
RT. 000 RW. 00
PRAJAN
TAPEN
BONDOWOSO

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
HJ. HARI
DS. PRAJAN
RT. 012 RW. 00
PRAJAN
BONDOWOSO
NPWP: - 000

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NUOP PER M ² (Rp)	TOTAL NUOP (Rp)
BUMI	4.250	085	20.000	85.000.000
BANGUNAN	0	XXB	0	0

NUOP sebagai dasar pengenaan PBB = 85.000.000
 NUOPTKP (NUOP Tidak Kena Pajak) = 0
 NUOP untuk penghitungan PBB = 85.000.000
 NAKPI (Nilai Jual Kena Pajak) = 0,130 x 85.000.000 = 110.500
 PBB yang Terhutang = 110.500

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 SERATUS SEPULUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2025
 TEMPAT PEMBAYARAN:
 - BANK JATIM
 - POS INDONESIA
 - TOKOPEDIA - INDONESIA
 - GRIS (pajak.bondowoskab.go.id)

BONDOWOSO, 29 FEB 2025
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO
 DOKIR SIREGAR, SEMM.
 NIP. 197602012002121004

Surat Tagihan Pajak Tanah (PPB) Bapak Agil

PT SINERGI GULA NUSANTARA
PG PRAJEKAN

PRODUKSI GULA PETANI TH 2025

NO: 011500102025
TGL: 4 SEP 2025

NO KONTRAK: SG32-24-2-00486
WILAYAH KKK: SG3202 / TR
KATEGORI: TRT-II MD
BERAT TEBU: 132.490 KG

NAMA PEMILIK: UMBIYONO
KOPERASI: NON-KOPERASI
RENDEN: 7.21
TETES PTR: 3.974,70 KG

GULA BAGIAN PETANI		
100% KG	GULA DUJUAL KG	NATURA KG
6.719,33	6.383,33	336,00

PERIODE 10
GILING TGL 14 JUL 2025 S/D 20 JUL 2025

PENDAPATAN PETANI		GULA		TETES	
100%	6.383,33	KG X RP	14.500	= RP	92.558,385
TETES	3.974,70	KG X RP	1.000	= RP	3.974,700
JUMLAH PENDAPATAN PETANI				= RP	96.533,085

PINJAMAN / KEWAJIBAN & IURAN PTR KE PG		PEMBAYARAN UM DO	
KARUNG 95%	= RP. 527,345	POTONGAN ATK	= RP. 0
POTONGAN POKOK JATIM	= RP. 0	POTONGAN ID FOOD	= RP. 1.388,374
BUNGA JATIM	= RP. 0	POTONGAN KKPPG	= RP. 167,883
UPAH TEBANG	= RP. 0		
PINJAMAN PKBL	= RP. 0		
UPAH ANGKUT	= RP. 0		
MEKANISASI	= RP. 0		
KARUNG 5%	= RP. 27,754		
	= RP. 555,099		
JUMLAH PINJAMAN/KEWAJIBAN DAN IURAN PTR KE PG	= RP. 2.123,456		
PENDAPATAN BERSIH PETANI TEBU RAKYAT	= RP. 94.409,529		

SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH

PG PRAJEKAN, 24 SEPTEMBER 2025
 PT. SINERGI GULA NUSANTARA
 PG PRAJEKAN
 CHANDRA SAKTI WIDIAJA, ST
 GENERAL MANAGER

PT SINERGI GULA NUSANTARA
PG PRAJEKAN

PRODUKSI GULA PETANI TH 2025

NO: 01150092025
TGL: 30 AGU 2025

NO KONTRAK: SG32-24-2-00486
WILAYAH KKK: SG3202 / TR
KATEGORI: TRT-II MD
BERAT TEBU: 107.960 KG

NAMA PEMILIK: UMBIYONO
KOPERASI: NON-KOPERASI
RENDEN: 7.21
TETES PTR: 3.238,80 KG

GULA BAGIAN PETANI		
100% KG	GULA DUJUAL KG	NATURA KG
5.480,61	5.206,61	274,00

PERIODE 9
GILING TGL 7 JUL 2025 S/D 13 JUL 2025

PENDAPATAN PETANI		GULA		TETES	
100%	5.206,61	KG X RP	14.500	= RP	75.495,845
TETES	3.238,80	KG X RP	1.000	= RP	3.238,800
JUMLAH PENDAPATAN PETANI				= RP	78.734,645

PINJAMAN / KEWAJIBAN & IURAN PTR KE PG		PEMBAYARAN UM DO	
KARUNG 95%	= RP. 480,826	POTONGAN ATK	= RP. 0
POTONGAN POKOK JATIM	= RP. 0	POTONGAN ID FOOD	= RP. 0
BUNGA JATIM	= RP. 0	POTONGAN KKPPG	= RP. 0
UPAH TEBANG	= RP. 0		
PINJAMAN PKBL	= RP. 0		
UPAH ANGKUT	= RP. 0		
MEKANISASI	= RP. 0		
KARUNG 5%	= RP. 22,675		
	= RP. 453,501		
JUMLAH PINJAMAN/KEWAJIBAN DAN IURAN PTR KE PG	= RP. 602,516		
PENDAPATAN BERSIH PETANI TEBU RAKYAT	= RP. 78.132,129		

TUjuh PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TIGA PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH

PG PRAJEKAN, 30 AGUSTUS 2025
 PT. SINERGI GULA NUSANTARA
 PG PRAJEKAN
 CHANDRA SAKTI WIDIAJA, ST
 GENERAL MANAGER

Struk Penjualan Tebu Bapak Umbiyono

Lampiran 5**DOKUMENTASI****Dokumentasi 1**

Wawancara dengan Bapak Kadir selaku Kasi Pelayanan di Kantor Desa Mangli
Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

**Dokumentasi 2**

Wawancara dengan Bapak Agil selaku petani tebu



Dokumentasi 3

Wawancara dengan Bapak Ratadi selaku petani tebu



Dokumentasi 4

Wawancara dengan Bapak Rio Selaku Kasi Pemerintahan di Desa Mangli
Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso



Dokumentasi 5

Wawancara dengan Bapak Ari selaku petani tebu



Dokumentasi 6

Wawancara dengan Bapak Sulastro selaku petani tebu

BIODATA PENULIS



Nama : Aulia Akbar Madani
 Tempat / Tanggal Lahir : Bondowoso, 16 Maret 1999
 Alamat : Jl. MT Haryono No. 3, Kelurahan Badean,
 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Agama : Islam
 No. Hp : 081331920228
 Email : akbarhes16@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK AT-TAQWA Tahun 2005

MI AT-TAQWA Tahun 2007

MTS AL-AMIEN Prenduan Tahun 2012

MA ATQIYA' Tahun 2018

UIN KHAS Jember Tahun 2021

Pengalaman Organisasi

-